



**STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
“MAMPADUOI” SAPI DI NAGARI LABUAH PANJANG
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

Muhammad Abdul Azis
2130202032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Azis
Nim : 2130202032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA “MAMPADUOP” SAPI DI NAGARI LABUAH PANJANG KABUPATEN SOLOK”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Abdul Azis
2130202032


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Abdul Azis**, Nim. **2130202032** dengan judul **"STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA "MAMPADUOI" SAPI DI NAGARI LABUAH PANJANG KABUPATEN SOLOK"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 5 Agustus 2025

Pembimbing



Yustiloviani, S.Ag., M.Ag
NIP.197208311998032001





Pembimbing Kader



Alfi Husni, S.H.I., M.A
NIP.1989081520220322001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama MUHAMMAD ABDUL AZIS, NIM: 2130202032, judul: **STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA "MAMPADUOI" SAPI DI NAGARI LABUAH PANJANG KABUPATEN SOLOK**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. 197208311998032001	Ketua		25/08-2025
2.	Alfi Husni, S.H.I.,M.A 198908152022032001	Sekretaris		22/8/25
3.	Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P 197310072002121001	Penguji I/ Reviewer		22/25 8
4.	Dr. Farida Arianti, M.Ag. 197803232007012026	Penguji II/ Reviewer		21/08-2025

Batusangkar, 21 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

KATA PERSEMBAHAN

By: Muhammad Abdul Azis, S.H



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sumber segala ilmu, hikmah, dan kekuatan. Dengan izin dan ridha-Nya, langkah demi langkah dapat terlewati hingga terselesaikannya karya sederhana ini. Skripsi ini bukan sekadar lembaran kata, melainkan perjalanan panjang penuh doa, pengorbanan, dan harapan.

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT

Dzat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Penolong. Di setiap hela napas dan setiap denyut jantung, Engkau selalu hadir meneguhkan langkahku.

Tiada daya dan upaya selain atas pertolongan-Mu. Semoga setiap huruf yang tertulis dalam skripsi ini bernilai ibadah dan menjadi saksi ketaatanku di hadapan-Mu.

Nabi Muhammad SAW

Suri teladan yang tiada tanding, cahaya yang menerangi kehidupan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Semoga aku mampu meniti jalan sunnahnya dan menjadikan ilmu ini sebagai bekal untuk menebar manfaat, sebagaimana pesan beliau bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Ibu dan Ayahku Tercinta

Terimakasih Ibu dan Ayah, atas do'a, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Ibunda (**Asniwarti**) dan Ayahanda (**Rusdi**) adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidupku. Aku persembahkan Setiap tetes tinta dalam skripsi ini kepada Ibu dan Ayah, wahai sosok pahlawan dalam hidupku. Do'a-do'a

tulusmu yang tak pernah putus, kerja kerasmu yang tanpa lelah, serta kasih sayangmu yang tak bertepi adalah lentera dalam perjalanan panjangku. Semoga Allah membalas segala pengorbananmu dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, kebahagiaan, serta syurga-Nya yang indah.

Saudara-Saudaraku Tersayang

Semua saudara dan saudariku (**Hangga M Nur** dan **Ike Nurul Hikmah**) yang selalu mengiringi dengan doa, canda tawa, dan semangat yang tak pernah pudar. Kalian adalah tempatku kembali, sandaran saat lelah, dan sahabat terbaik dalam kehidupan. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkahmu dan mengikat hati kita dalam kasih sayang yang kekal.

Keluarga Besarku

Terima kasih keluarga besar di kampung halaman, atas dukungan, do'a, dan kasih sayang yang selalu mengalir. Keluarga besarku adalah bagian penting dalam hidupku, dan aku merasa sangat beruntung.

Dosen Pembimbingku

Teruntuk dosen pembimbing skripsiku Ibu **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag** dan Ibu **Alfi Husni, S.H.I., M.A**, Terimakasih banyak Ananda ucapkan kepada Ibu yang sudah membimbing Ananda selama proses penyusunan skripsi ini, semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga Ibu diberikan kesehatan serta kelancara disetiap langkahnya, mohon maaf Ibu jika selama proses bimbingan ini Ananda banyak melakukan kesalahan, tetapi Ibu selalu sabar mengarahkan Ananda untuk jadi yang lebih baik kedepannya.

Sahabat-Sahabat Kontrakanku

Terima kasih sahabat-sahabat kontrarkanku (**Riga, Ikhsan, Bg tomi, Piki**), yang selalu ada baik dalam tawa ringan maupun di tengah lelah yang mendera. Terima kasih atas canda yang menghapus letih, atas dukungan yang meneguhkan hati, dan atas persaudaraan yang terjalin tanpa batas.

Sahabat-sahabat IMS

Terima kasih sahabat-sahabat **IMS (Ikatan Mahasiswa Solok)**, atas persaudaraan, dukungan, dan semangat yang selalu membara. Bersama kita wujudkan impian dan kemajuan daerah kita Solok tercinta.

Keluarga Besar HES

Terima kasih keluarga besar HES, atas kebersamaan, dukungan, dan ilmu yang dibagi. Sehingga kita bisa bersama membuat perjalanan akademis ini lebih bermakna dan menyenangkan.

Sahabat-sahabat Seperjuangan

Mustafa Ihsan, Muhammad Aljum'aly, Fadhil S, Reval Syafriwinanda, Nuri Rahma Kurnia, Nilam Cahya Safitri, Yoan Nindhea Ferliza, Nadatul Hasannah, Suci Nofria Ramadhani Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu menguatkan di setiap langkah perjalanan ini. Kalian adalah tempat berbagi cerita, suka, maupun duka. Semoga persahabatan ini tetap terjalin erat dan menjadi bagian indah dalam perjalanan hidupku.

Akhir kata, dipersembahkan....

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Penulis berharap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan pendidikan, serta menjadi bagian kecil dari upaya memajukan dunia ilmu pengetahuan. Kepada setiap jiwa yang pernah menyapa, mendoakan, dan menuntunku tanpa aku ketahui, semoga Allah melipatgandakan pahala kebaikan itu. Semoga skripsi ini menjadi amal jariyah, membawa manfaat, dan menjadi saksi kecil bahwa ilmu yang dicari bukan sekadar untuk dunia, melainkan juga sebagai bekal menuju akhirat.

Aamiin yaa rabbal 'alamiin

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Abdul Azis
Tempat/Tgl Lahir : Muara Panas/22 Oktober 2003
Nim : 2130202032
Jeniskelamin : Laki-laki
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Praktik Kerjasama
“*Mampaduoi*” Sapi di Nagari Labuah
Panjang, Kabupaten Solok
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jorong Balai Pinang, Nagari Muaro Paneh,
Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, Provinsi
Sumatera Barat
No.HP : 082171101298
Email : azis.balainpinang@gmail.com
Orang Tua
Nama Ayah : Rusdi
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Asniwati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. MIN 2 Solok : 2009-2015
2. MTsM Muara Panas : 2015-2018
3. MAN 1 Solok : 2018-2021
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar : 2021-2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Solok (IMS) Batusangkar : 2021
2. Kabid. Keagamaan Ikatan Mahasiswa Solok (IMS) Batusangkar : 2022
3. Kabid. PAO Ikatan Mahasiswa Solok (IMS) Batusangkar : 2023
4. Anggota UKM KSEI UIN Mahmud Yunus Batusangkar : 2023
5. Anggota PSDM GenBI (Generasi Baru Indonesia) UIM MY : 2023
6. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Solok (IMS) Batusangkar : 2024

D. Prestasi yang Pernah Diraih

1. Juara 1 Muasabaqah Syahril Qur'an EMJA HES : 2022
2. Juara 1 Da'i EMJA HES : 2023
3. Juara 2 Debat Hukum : 2024

E. Pengalaman Kerja

1. Magang LKS BMT UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2. Magang Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang
3. Magang Advokad LBH Padang

ABSTRAK

Muhammad Abdul Azis, NIM: 2130202032, Judul: “Studi Analisis terhadap Praktik Kerjasama ‘Mampaduo’ Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kerja sama *mampaduo* sapi dan bagaimana status jual beli bagian anak sapi oleh pihak ketiga dalam praktik kerja sama tersebut di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis praktik kerja sama *mampaduo* sapi serta status jual beli yang dilakukan pihak ketiga dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi langsung dari para pelaku kerja sama yaitu pemilik sapi dan pemelihara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan pemilik dan pemelihara sapi, serta data sekunder dari pihak-pihak yang mengetahui praktik *mampaduo* dan jual beli yang terjadi didalam akad tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama *mampaduo sapi* dilandasi asas kekeluargaan, kepercayaan, dan solidaritas sosial. Akad kerja sama dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, dengan kesepakatan bagi hasil berupa pembagian anak sapi secara adil antara pemilik dan pemelihara. Dalam proses jual beli, objek transaksi berupa anak sapi sering kali tidak dihadirkan saat akad, tidak dijelaskan ciri-cirinya, dan tidak diperlihatkan kepada pembeli. Meskipun demikian, transaksi tetap dianggap sah oleh masyarakat karena adanya kerelaan (*taradhi*), rasa saling percaya, serta pengakuan adat yang berlaku. Dari perspektif fikih muamalah, praktik *mampaduo sapi* dapat dinyatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sesuai dengan prinsip *syirkah*. Namun, absennya objek pada saat akad berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang sebaiknya diminimalisir. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperjelas objek transaksi, memastikan transparansi harga, dan mempertimbangkan pencatatan sederhana agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Kata Kunci: *Mampaduo*, Kerja Sama, *Mudharabah*, *Syirkah*, Jual Beli.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya kebenaran melalui risalah Islam dan meninggalkan dua pedoman utama bagi umat manusia, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul dari skripsi ini adalah:

“Studi Analisis terhadap Praktik Kerjasama “Mampaduo” Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok.”

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Rusdi** dan Ibunda **Asniwarti**, yang telah memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis, serta senantiasa mendoakan dan menjadi sistem pendukung utama dalam kehidupan penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiil, yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan instansi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak **Prof. Delmus Puneri Salim S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak **Dr. Nofaldi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda **Saadatul Maghfira, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibu **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag** dan Ibu **Alfi Husni, S.H.I., M.A**, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
6. Bapak **Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP** dan Ibu **Dr. Farida Arianti, M.Ag**, selaku penguji dalam sidang munaqasah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

9. Bapak Wali Nagari Labuah Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Nagari Labuah Panjang dan mendapatkan data-data dalam penelitian demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibuk pemilik sapi, pemelihara dan pembeli sapi yang telah bersedia penulis wawancarai dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik moril maupun materil, yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan karya tulis ini. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi, analisis, maupun pembahasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Batusangkar, 12 Agustus 2025

Penulis

Muhammad Abdul Azis
2130202032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
BIO DATA PENULIS	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Masalah	4
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional	6
BAB II PEMBAHASAN	8
A. Landasan Teori	8
1. <i>Syirkah</i>	8
2. <i>Mudharabah</i>	
.....	<i>Error</i>
.....	<i>! Bookmark not defined.25</i>
3. <i>Jual Beli</i>	40
B. Penelitian Yang Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Latar Waktu dan Tempat	51
C. Instrumen Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisa Data	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Praktik Kerja Sama <i>Mampaduo</i> i Sapi di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.....	59
2. Status Jual Beli yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama <i>Mampaduo</i> i Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok	63
B. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	53
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, sektor ekonomi lokal memegang peran strategis sebagai fondasi dalam menopang perekonomian nasional. Sektor ini mencakup beragam aktivitas produktif yang berbasis pada sumber daya alam dan kearifan lokal, seperti pertanian, perikanan, pertambangan rakyat, serta peternakan. Keberlanjutan ekonomi lokal ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga cermin dari identitas, budaya, serta sistem sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat (Katman et al., 2022).

Salah satu potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat desa adalah usaha peternakan. Kegiatan beternak, terutama sapi, tidak hanya memberikan keuntungan jangka panjang, tetapi juga menjadi simbol keberdayaan ekonomi masyarakat. Seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, banyak masyarakat desa yang memilih untuk memaksimalkan fungsi lahannya bukan lagi hanya sebagai sawah, tetapi juga sebagai lahan peternakan atau tempat budidaya pakan ternak, seperti rumput gajah.

Mereka yang memiliki cukup modal dapat langsung memulai usaha ternak secara mandiri. Namun, kondisi ini tidak berlaku bagi semua orang. Masih banyak warga yang mengalami keterbatasan modal dan harus mencari alternatif pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, maupun melalui jalur informal seperti pinjaman dari keluarga, tetangga, atau mitra kerja. Kondisi semacam ini menjadikan kerja sama sebagai salah satu solusi yang banyak dipilih untuk tetap bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif (Wahyudin Abdullah & Awaluddin, 2024).

Dalam perspektif Islam, kerja sama yang melibatkan pemilik modal dan pengelola telah diatur melalui berbagai bentuk akad, salah satunya adalah *syirkah mudharabah*. *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara

dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya menjalankan usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika kerugian itu terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari pengelola (Sholih et al., 2022). Akad ini menekankan prinsip keadilan, saling percaya, dan tidak saling merugikan.

Prinsip-prinsip tersebut ternyata telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat tradisional, meskipun tidak selalu menggunakan istilah dan mekanisme formal. Salah satu contoh nyata terdapat pada masyarakat Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Di daerah ini, telah berkembang suatu bentuk kerja sama peternakan sapi yang dikenal secara adat sebagai *mampaduoi*. Praktik ini diwariskan secara turun-temurun dan masih eksis hingga saat ini.

Mampaduoi merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, satu pihak bertindak sebagai pemilik sapi, dan pihak lainnya sebagai pemelihara. Pemilik sapi akan menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi kepada pemelihara untuk dirawat hingga sapi tersebut melahirkan anak. Imbalan atas kerja pemelihara tidak berupa uang, melainkan bagian dari anak sapi yang lahir. Anak sapi itu kemudian dibagi dua secara adil, masing-masing separuh untuk pemilik dan pemelihara. Akad atau perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai kekerabatan, tanpa kontrak tertulis dan tanpa batas waktu yang pasti.

Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi yang makin mendesak, muncul dinamika baru dalam praktik *mampaduoi*. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk jual beli bagian anak sapi. Ketika pemilik ataupun pemelihara memerlukan dana cepat, ia dapat menjual bagian anak sapi yang menjadi haknya kepada pihak lain. Akan tetapi, proses jual beli ini tidak dilakukan secara sepihak. Baik pemilik maupun pemelihara harus saling berkomunikasi. Setelah itu, pemilik akan mencari pembeli untuk sapi tersebut melalui kerabat atau orang terdekat.

Namun demikian, dalam proses jual beli tersebut, objek transaksi berupa anak sapi tidak pernah dihadirkan secara langsung pada saat akad

berlangsung. Ciri-ciri fisik sapi tidak dijelaskan secara rinci dan sapi yang menjadi objek transaksi juga tidak diperlihatkan kepada calon pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan lebih bertumpu pada kepercayaan kepada pihak penjual, bukan pada kejelasan objek sebagaimana umumnya dalam praktik jual beli konvensional.

Setelah terjadinya jual beli dan uang juga sudah diserahkan kepada pemilik sapi status kepemilikan anak sapi memang telah berpindah kepada pembeli, tetapi secara praktik fisik, sapi tidak langsung diambil atau dipindahkan ke tempat pembeli. Anak sapi yang telah dibeli tetap dipelihara oleh pihak pemelihara awal sampai waktu yang belum ditentukan. Tidak ada perjanjian khusus mengenai batas waktu pemindahan sapi tersebut, dan pembeli pun tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap proses pemeliharaan, seperti biaya pakan atau perawatan harian. Seluruh tanggung jawab pemeliharaan tetap berada di tangan pemelihara, meskipun ia tidak lagi sepenuhnya memiliki sapi tersebut.

Selain itu, praktik kerja sama *mampaduo* sendiri, meskipun secara adat berjalan baik, menyimpan potensi konflik apabila tidak disertai pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadaan ini diperparah oleh tidak adanya dokumen tertulis, ketidakjelasan batas waktu. Karena itu, praktik *mampaduo* perlu ditelaah secara keseluruhan, baik dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi hukum jual beli yang menyertainya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat topik serupa. Sutia dan Susilawati (Sutia & Susilawati, 2022), misalnya, meneliti praktik *mampaduo* di Nagari Mungo dan menemukan bahwa keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kekuatan nilai adat dan kepercayaan. Penelitian Ilham Mul Subuhi, Rahmadona, Syukri Iska dan Faridah (Subuhi et al., 2024) mengangkat model *mudharabah lokal* dalam masyarakat Minangkabau sebagai bentuk sintesis antara adat dan syariah. Ulya Atsani, Nurhikmah dan Afrian Raus (Atsani et al., 2018) dalam penelitiannya menekankan pentingnya penguatan aspek legal formal dalam akad-akad adat agar selaras dengan prinsip keadilan

Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Ramadhani (Ramadhani, 2023) tentang Kerjasama Pemeliharaan Ternak (studi *mampaduo*i sapi di Jorong Malana Ponco Nagari Baringin Kota Batusangkar) juga menunjukkan bahwa adanya praktik tradisional yang perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Temuan ini juga menjadi rujukan berharga bagi studi-studi serupa mengenai kerjasama peternakan berbasis nilai-nilai syariah dan budaya lokal.

Sementara itu, Elimartati dan Ratih Purwasih (Elimartati & Purwasih, 2021) dalam penelitiannya tentang Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi *Paduon* Ternak di Nagari Saruaso mengungkapkan bahwa Akad *mudharabah* yang diterapkan oleh masyarakat Nagari Saruaso dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih menurut pandangan mayoritas ulama. Namun, dalam praktik pembagian hasil, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua aspek utama. Pertama, menggali secara mendalam pelaksanaan kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang, termasuk nilai-nilai sosial dan religius yang melatarbelakangi praktik tersebut. Kedua, menganalisis status jual beli bagian sapi oleh pihak ketiga yang muncul dalam praktik kerja sama tersebut, khususnya dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami praktik ekonomi lokal berbasis kepercayaan dan adat, serta membantu masyarakat dalam memperkuat praktik ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam merancang model kerja sama peternakan yang lebih ideal dan menghindari potensi sengketa di masa mendatang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti rumuskan, maka fokus penelitian ini adalah praktik kerja sama pemeliharaan sapi (*mampaduo*i) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Mengingat titik fokus eksplorasi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana status jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneltian yang kami teliti adalah:

1. Untuk menganalisis kerja sama *mampaduo*i sapi di nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis status jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan:

a. Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat luas tentang praktik *mampaduo*i sapi yang dilakukan di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.

b. Praktis

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Pendidikan Lanjutan.

- 3) Salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 4) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat tentang praktik *mampaduo*i sapi Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.

2) Luaran Penelitian

Adapun Luaran Penelitian ini adalah:

- a. Dapat dipublikasikan di jurnal kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bahan ini bisa digunakan untuk bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

1. Praktik Kerja Sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Praktik yang dimaksud oleh penulis ialah bagaimana cara melaksanakan praktik *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok.

Praktik *mampaduo*i di Nagari Labuah Panjang merupakan wujud nyata dari kerja sama saling percaya yang tumbuh dari kearifan lokal. Berlandaskan nilai dan norma adat, praktik ini mempertemukan mereka yang memiliki modal namun tidak bisa memelihara sapi, dengan mereka yang memiliki keahlian merawat sapi namun tidak punya modal. Melalui *mampaduo*i, masyarakat membangun ikatan gotong royong dan saling menguatkan demi kesejahteraan bersama.

Kerja sama adalah upaya bersama antara individu atau dua kelompok untuk mencapai tujuan bersama, guna memperoleh hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Jika tujuan yang ingin dicapai berbeda, maka kerja sama

tidak akan tercapai (Surminah, 2013). Dalam praktik kerja sama, masyarakat yang beragama Islam tentu saja mengejar manfaat sosial serta mempertimbangkan nilai-nilai akhirat, dengan memprioritaskan kehalalan suatu perbuatan (Santoso & Lestari, 2021).

Dalam Islam, kerja sama atau *ta'awun* memiliki makna spiritual yang dalam, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan, yang harus dijalankan dengan penuh amanah dan sesuai prinsip Syariah. Dalam konteks *mampaduo*i sapi, kerja sama ini bersifat non-formal, berbasis lisan, dan dilandasi kepercayaan serta nilai adat. Meskipun tidak diikat dengan perjanjian tertulis, kerja sama ini tetap mengikat secara moral dan sosial.

2. *Mampaduo*i Sapi

*Mampaduo*i adalah istilah lokal dalam masyarakat Minangkabau yang secara harfiah berarti “berbagi dua” atau “bagi hasil dua pihak”. Dalam skripsi ini, *mampaduo*i mengacu pada bentuk kerja sama pemeliharaan sapi antara pemilik dan pemelihara, di mana sapi milik seseorang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara, dan setelah sapi tersebut melahirkan anak, anak sapi dibagi dua bagian masing-masing setengah untuk pemilik dan pemelihara.

Praktik *mampaduo*i ini tidak terikat oleh kontrak formal, melainkan dijalankan secara adat dan lisan, dengan prinsip kepercayaan. Sistem ini sangat fleksibel dan bertumpu pada nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang artinya adat dijalankan selaras dengan ajaran Islam.

*Mampaduo*i tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, tetapi juga sebagai bentuk harmoni sosial di tengah masyarakat agraris dan peternak, khususnya di Nagari Labuah Panjang. Nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan sistem *mampaduo*i ini.

BAB II PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. *Syirkah*

a. Pengertian *Syirkah*

Dalam bahasa Arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/syarikatan*, yang berarti kemitraan atau persekutuan. Kata dasarnya dapat diucapkan sebagai *syirkah* atau *syarikah*, namun menurut Al-Jaziri, pelafalan *syirkah* dianggap lebih fasih (Al-Jaziri, 2010). Secara bahasa, *syirkah* juga bermakna penggabungan dua atau lebih bagian hingga tidak dapat lagi dibedakan satu sama lain. Sementara itu, dalam terminologi fikih, *syirkah* merujuk pada akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing atau salah satu pihak memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau pemikiran. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sejak awal (Muryani et al., 2023).

Dalam hukum Islam, *syirkah* juga dipahami sebagai bentuk transaksi antara dua pihak atau lebih yang menyatukan kepemilikan atau kontribusi dengan maksud meraih keuntungan dari usaha yang dilakukan bersama. Para ulama klasik memiliki berbagai pandangan mengenai definisi *syirkah*:

- 1) Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat atas modal dan keuntungan (Sabiq, 2008).
- 2) Muhammad al-Syarbini al-Khatib, dalam *Mughni al-Muhtaj*, mendefinisikan *syirkah* sebagai bentuk kepemilikan bersama atas suatu hal yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, dengan cara yang lazim dikenal masyarakat (al-Khatib, 2012).
- 3) Syihabuddin al-Qalyubi dan Umairah, dalam *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, juga menyebut bahwa *syirkah* adalah

- 4) penetapan hak bersama atas suatu harta untuk dua orang atau lebih (Umairah & al-Qalyubi, 2014).
- 5) Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini mengemukakan definisi yang serupa dalam *Kifayat al-Akhyar*, yaitu penetapan hak bersama terhadap suatu objek milik dua pihak atau lebih (al-Husaini, 2005).

Adapun pengertian *syirkah* dalam terminologi ulama fikih adalah:(Taufiqurrohman, 2023)

- 1) Menurut mazhab al-Syafi'i, *syirkah* adalah hak yang bersifat tetap atas sesuatu kepada dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 2) Menurut Mazhab Maliki secara ideologis, *syirkah* adalah izin memanfaatkan (*tasharruf*) harta milik dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, artinya keduanya saling memberi kuasa untuk memanfaatkan harta yang dimiliki keduanya, namun masing-masing berhak untuk mengelolanya.
- 3) Menurut mazhab Hanafi, *syirkah* adalah pencampuran dua barang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak memanfaatkan barang yang lain, sedangkan pihak yang lain berhak untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya. dua barang tidak dapat dibedakan (bila dicampur).
- 4) Menurut mazhab Hambali, kemitraan adalah: “Hak (kekuasaan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*).

Berdasarkan pengertian *syirkah* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan cara mencampurkan harta, sehingga harta tersebut tidak dapat dipisahkan antara harta satu orang dengan harta orang lainnya dan harta tersebut dikelola secara bersama-sama.

b. Dasar Hukum Syirkah

Pada prinsipnya, hukum *syirkah* diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad mengizinkan praktik kemitraan dan bahwa praktik tersebut dipraktikkan di masyarakat muslim saat itu. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadits yang menggambarkan *syirkah* adalah: (Setiawan, 2013)

لِيُبْعِيَ الْخُلَطَاءِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۖ نِعَاجِهِ إِلَى نَعَجَتِكَ بِسْؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
 وَظَنَّ ۖ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ
 وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكْبَةً فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَمَّا دَاوُدُ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Sad: 24)*

صلى النبي إلى يرفعه عنه الله رضي هريرة أبي عن
 أَحَدُهُمَا يُخْنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا: يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ حَانَهُ فَإِذَا صَاحِبُهُ،

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Abu Daud dan al-Hakim)*

Terdapat perdebatan tentang kualitas hadits ini, apakah *sahih* atau *dhaif*. Misalnya, Syaikh al-Albani telah menyatakan bahwa hadits di atas bersifat *dhaif*. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa sanad hadits di atas shahih, sebagaimana yang dikemukakan Imam al-Hakim di dalam kitabnya *Al-Mustadraq Ala al-Shahihaini* (Noor, 2019).

تَمَارِي وَلَا تُدَارِي لِأَشْرِيكَ، نَعَمْ وَكُنْتُ شَرِيكِي، كُنْتُ لَقَدْ

.....*selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku*". (HR. Hakim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal datangnya islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau SAW berkata: *selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku*". Hal ini membuktikan bahwa praktek *syirkah* sebenarnya sudah ada sejak dari zaman *jahiliyah*. Menjalani kerjasama dalam membangun bisnis boleh dengan siapa saja yang mempunyai kapabilitas dalam hal itu, baik dia yang beragama islam ataupun selainnya (Noor, 2019).

c. Macam-macam *Syirkah*

Ada beberapa jenis *syirkah* yang diakui dalam hukum Islam, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuannya sendiri. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa jenis *syirkah*: (Hasan, 2018)

1) *Syirkah Ibahah*

Syirkah Ibahah adalah bentuk kemitraan di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang belum menjadi milik individu tertentu. *Syirkah ibahah* adalah bentuk kerja sama yang bersifat tidak formal dan lebih longgar dibandingkan jenis *syirkah* lainnya dalam fikih muamalah. Secara istilah, *ibahah* berarti saling mengizinkan. Jadi, *syirkah ibahah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling memberikan izin untuk

memanfaatkan harta atau aset milik bersama tanpa adanya akad formal atau pembagian keuntungan tertentu secara spesifik (Az-Zuhaili, 2011).

Contoh dari *syirkah ibahah* bisa dilihat pada dua orang yang secara bersama-sama membeli satu ekor sapi, lalu mereka sepakat bahwa masing-masing boleh menggunakan sapi tersebut kapan pun diperlukan, tanpa ada pembagian hasil usaha atau niat komersial sejak awal. Dalam konteks ini, tidak ada akad yang secara eksplisit menyebutkan perjanjian keuntungan atau kerugian, melainkan hanya saling mengizinkan pemanfaatan barang milik bersama (Ali, 2023).

2) *Syirkah Milik*

Syirkah milik (*syirkah al-milk*) merupakan bentuk kepemilikan bersama atas suatu harta oleh dua orang atau lebih yang terjadi bukan karena adanya akad usaha, melainkan karena sebab lain seperti warisan, hibah, wasiat, atau pembelian secara bersama-sama. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki bagian tertentu dari harta tersebut tanpa perlu adanya kesepakatan khusus untuk tujuan usaha (Az-Zuhaili, 2011). Kepemilikan ini bersifat pasif karena tidak secara langsung diarahkan untuk kegiatan bisnis atau mencari keuntungan.

Syirkah ini dapat terjadi secara sukarela (*ikhtiari*) atau tidak disengaja (*jabari*).

Syirkah Milik Ikhtiari: Terjadi ketika beberapa individu secara sukarela membeli sebuah properti, seperti rumah atau tanah, untuk dimiliki dan dimanfaatkan bersama. Misalnya, dua orang membeli sebuah rumah untuk ditempati bersama atau sebidang tanah untuk dikelola bersama.

Syirkah Milik Jabari: Terjadi ketika kepemilikan bersama muncul tanpa kesepakatan sebelumnya, seperti melalui

warisan. Dalam kasus ini, setiap pemilik memiliki bagian dari aset tersebut dan tidak dapat mengelola atau memanfaatkan bagian milik rekannya tanpa izin. Namun, menurut pandangan ulama Hanafi, seorang mitra dapat memanfaatkan seluruh aset *syirkah*, seperti rumah atau tanah, asalkan tidak merugikan mitra lainnya dan sesuai dengan adat yang berlaku. Hal ini dianggap lebih baik daripada membiarkan aset tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali.

Meskipun bentuknya sederhana, *syirkah milik* memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bentuk kerja sama usaha jika para pemilik sepakat untuk mengelola harta tersebut secara produktif. Dalam hal ini, bentuknya akan berubah menjadi *syirkah 'aqd* yang membutuhkan akad baru, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab yang jelas (Khallaf, 2024). Oleh karena itu, penting bagi para pemilik untuk memahami batas-batas hak mereka serta nilai-nilai keadilan dalam Islam, agar kepemilikan bersama tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

3) *Syirkah Aqad*

Syirkah 'aqd adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang terikat oleh akad (perjanjian formal) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Akad ini dilakukan atas dasar saling percaya, saling *ridha*, dan komitmen untuk berbagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, *syirkah* ini bersifat sadar dan disengaja karena dilandasi oleh kesepakatan usaha antara para pihak yang ingin mengelola harta atau keterampilan mereka secara kolektif demi mendapatkan keuntungan (Az-Zuhaili, 2011). Dalam *syirkah* ini, terdapat beberapa syarat umum yang harus dipenuhi:

- a) Kapasitas Hukum: Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk

bertindak sebagai wakil atau diwakili. Artinya, mereka harus berakal sehat, *baligh* (dewasa), dan memiliki kebebasan dalam bertindak.

- b) Objek Akad: Harus berupa hal-hal yang dapat diwakilkan, sehingga memungkinkan setiap anggota *syirkah* untuk melakukan tindakan hukum. Objek akad bisa berupa modal dalam bentuk uang atau barang yang nilainya telah disepakati, serta kontribusi kerja atau keahlian tertentu.
- c) Pembagian Keuntungan: Setiap pihak berhak atas bagian dari total keuntungan yang ditentukan proporsinya berdasarkan kesepakatan awal. Misalnya, keuntungan dibagi setengah-setengah, sepertiga, atau sesuai dengan persentase lain yang disepakati bersama. Penting untuk dicatat bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan adil, sementara kerugian biasanya ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.

Dalam perspektif fiqih, *syirkah 'aqd* dibolehkan selama akadnya dilakukan secara transparan dan memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan oleh syariah. Para ulama sepakat bahwa akad *syirkah* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang mengandung unsur tolong-menolong, bukan sekadar transaksi untung-rugi. Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha sangat ditekankan dalam akad *syirkah* ini (Djazuli, 2023).

Menjalankan *syirkah 'aqd* berarti juga membangun etika bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks dunia usaha saat ini, bentuk kerja sama ini sangat relevan karena mampu menjembatani kolaborasi antara pemilik modal

dan pelaku usaha yang memiliki keterampilan, namun tidak memiliki modal. Selama pengelolaannya dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip syariah, *syirkah 'aqd* menjadi solusi alternatif dalam membangun perekonomian umat (Djamil, 2013).

Dalam buku yang ditulis oleh Umi Hani menyatakan bahwa berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum dan dalil mengenai *syirkah*, terdapat lima jenis *syirkah* dalam Islam, yaitu:(Ani Umi, 2021)

1) *Syirkah Mal*

Syirkah mal adalah salah satu bentuk kerja sama bisnis dalam Islam yang berlandaskan pada kontribusi modal dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Secara terminologi, *syirkah al-amwal* atau sering disebut *syirkah mal* adalah akad antara dua orang atau lebih yang masing-masing menggabungkan hartanya dalam satu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal atau rasio yang disepakati. Tidak seperti *mudharabah*, dalam *syirkah mal* semua pihak menyertakan dana sebagai modal kerja, dan biasanya terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam operasional usaha (Rahmawati, 2024).

Contoh dari kerja sama ini adalah dua orang yang bersepakat untuk membeli suatu barang secara bersama-sama, di mana mereka berbagi kepemilikan atas barang tersebut berdasarkan kesepakatan awal. Dalam Islam, akad seperti ini diperbolehkan karena tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *riba* dalam pembeliannya. Selain itu, transaksi ini tetap memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan (Ani Umi, 2021).

2) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap anggota memberikan kontribusi dalam bentuk modal (*mal*) dan tenaga kerja (*amal*) (Ani Umi, 2021). Secara hukum, *syirkah inan* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dari As-Sunnah dan *ijma'* Sahabat. Nabi Muhammad SAW pernah bermitra dalam bisnis sebelum kenabian, dan banyak sahabat pun menjalankan usaha bersama dengan prinsip-prinsip yang kini dikenal dalam fikih sebagai *syirkah* (Al-Jaziri, 2010).

Contoh praktis dari *syirkah inan* misalnya terjadi ketika dua orang insinyur teknik sipil, sebut saja A dan B, bersepakat untuk mendirikan usaha properti. Masing-masing menyertakan modal sebesar Rp 500 juta dan turut terlibat langsung dalam pembangunan serta penjualan rumah. Mereka bekerja sama secara aktif dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.

Dalam pandangan Mazhab Maliki dan Syafi'i, *syirkah inan* dianggap sah selama modal yang disetor oleh masing-masing pihak memiliki jenis yang sama (misalnya uang tunai), serta dicampur menjadi satu kesatuan sehingga tidak lagi dapat dibedakan kepemilikannya. Selain itu, tidak diperbolehkan salah satu pihak mengajukan syarat keuntungan yang lebih besar tanpa dasar kontribusi yang adil, karena hal ini dapat membatalkan akad (Az-Zuhaili, 2011).

Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih fleksibel. Menurut mereka, akad tetap sah meskipun pembagian keuntungan tidak sebanding dengan porsi modal, selama hal itu telah disepakati bersama pada awal akad. Ini menunjukkan adanya ruang kelonggaran dalam menentukan skema kemitraan selama ada kerelaan dari semua pihak (Qudamah, 2010).

Dalam praktiknya, bentuk modal dalam *syirkah inan* sebaiknya berupa uang tunai (*nuqud*). Adapun aset seperti

kendaraan atau properti tidak dapat dijadikan modal kecuali nilainya sudah jelas dan disepakati saat akad berlangsung. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian dibebankan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan kontribusi kerja (Hanifah, 2013).

Dalam praktiknya, banyak koperasi syariah dan usaha kelompok di masyarakat yang secara tidak langsung telah menerapkan prinsip *syirkah inan*, meskipun tidak selalu disebut dengan istilah tersebut (Wahyudi, 2024).

3) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah jenis kerja sama antara dua orang atau lebih yang hanya memberikan kontribusi tenaga kerja (*amal*), tanpa menyertakan modal (*mal*). Hasil dari usaha bersama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk kerja sama ini dapat berupa pekerjaan intelektual, seperti kerja sama antara dua arsitek dalam merancang suatu proyek bangunan, atau kerja fisik, seperti kerja sama antara dua nelayan yang berburu ikan bersama. Menurut Mazhab Maliki, akad ini diperbolehkan dengan syarat bahwa mereka harus bekerja dalam bidang yang sama dan di lokasi yang sama. Mazhab Hanafi membolehkan kerja sama ini meskipun bidang pekerjaan dan lokasi kerja mereka berbeda. Mazhab Hanbali memperbolehkan bentuk kerja sama ini dalam berbagai jenis pekerjaan, baik intelektual maupun fisik. Namun, menurut Mazhab Syafi'i, akad ini dianggap batal karena mereka menganggap bahwa kerja sama dalam usaha harus memiliki kejelasan terkait kontribusi modal untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan (Ani Umi, 2021).

Banyak ulama kontemporer yang mempertimbangkan relevansi sosial dan ekonomi modern, sehingga membolehkan

syirkah abdan selama akadnya jelas dan saling ridha. Pelaksanaan *syirkah abdan* menuntut transparansi dari awal: penentuan tugas, rasio hasil usaha, durasi kerja, mekanisme pengambilan keputusan, hingga tata cara penyelesaian konflik. Dengan demikian, kerja sama jenis ini tidak hanya mempermudah kolaborasi antarprofesional, tetapi juga memperkuat nilai keadilan, amanah, dan musyawarah dalam praktik ekonomi umat (Hamid, 2020).

4) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis. Dalam kemitraan ini, mereka membeli barang dagangan secara kredit dan menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. Bentuk kerja sama ini didasarkan pada kepercayaan dan reputasi baik (*wujûh*) yang dimiliki oleh para mitra bisnis.

Dalam akad ini, tidak ada modal awal yang disertakan oleh para mitra, sehingga mereka hanya mengandalkan kredibilitas mereka untuk memperoleh barang dari pemasok. Salah satu bentuk akad dalam *syirkah wujud* adalah ketika salah satu mitra mengatakan kepada yang lain, "*Kita berserikat atas barang yang dibeli oleh salah satu dari kita dengan tanggungan bersama.*" Karena tidak adanya modal awal dalam kemitraan ini, bentuk kerja sama ini dapat menimbulkan risiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi para mitra untuk memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain serta memiliki strategi bisnis yang jelas (Ani Umi, 2021).

5) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah bentuk kerja sama yang lebih kompleks, di mana dua orang atau lebih bermitra dengan menyertakan seluruh aset dan modal yang mereka miliki dalam satu usaha. Artinya, dalam *syirkah* ini, setiap mitra tidak hanya menyumbang modal dalam jumlah yang sama, tetapi juga memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan usaha, menanggung utang, dan berbagi hasil usaha secara merata (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah mufawwadah* dianggap sah apabila terpenuhi empat kesamaan di antara para pihak, yaitu:

- a) Kesamaan dalam modal.
- b) Kesamaan dalam hak bertindak (*tasharruf*).
- c) Kesamaan dalam keuntungan.
- d) Kesamaan dalam menanggung kerugian (Soemitra, 2017).

Jika salah satu unsur kesamaan tersebut tidak terpenuhi, maka bentuk kerja sama ini tidak memenuhi syarat *mufawwadah* dan berubah menjadi bentuk *syirkah* lain, seperti *inan*. Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa *syirkah mufawwadah* tidak dibenarkan secara syar'i, karena mereka berpendapat bahwa tidak semua pihak dalam kerja sama memiliki kemampuan yang sama dalam bertindak atau menanggung tanggung jawab secara penuh. Mazhab ini lebih menganjurkan bentuk kerja sama yang proporsional, seperti *syirkah inan*, yang dianggap lebih realistis dan fleksibel dalam konteks sosial ekonomi kontemporer (Djamil, 2013).

Meski praktik *syirkah mufawwadah* jarang ditemukan dalam dunia bisnis modern karena sifatnya yang sangat ideal dan rigid, konsep ini tetap memiliki relevansi dalam konteks kolaborasi

berbasis solidaritas penuh antarindividu atau lembaga. Sebagai contoh, kerja sama koperasi syariah atau kemitraan keluarga yang seluruh pihak bersepakat memikul tanggung jawab bersama dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari *syirkah mufawwadah* (Asiyah, 2023).

Semua keuntungan yang diperoleh oleh salah satu mitra akan menjadi hak bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal kerugian, masing-masing mitra bertanggung jawab secara kolektif atas setiap keputusan yang diambil dalam usaha tersebut. Selain itu, dalam akad ini, jika salah satu mitra memberikan jaminan atau menanggung risiko tertentu, maka seluruh mitra dalam usaha tersebut juga harus ikut bertanggung jawab atas kewajiban tersebut (Ani Umi, 2021).

d. Rukun dan Syarat *Syirkah*

1) Rukun-rukun *Syirkah*

Dalam hukum Islam, rukun merupakan unsur pokok dan fundamental dalam suatu akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks *syirkah* atau kemitraan usaha menurut syariah, para ulama sepakat bahwa terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

a) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sighat merupakan pernyataan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan persekutuan. Dalam akad *syirkah*, *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya saling *ridha* dalam menjalin kerja sama. *Ijab* berarti pernyataan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* merupakan jawaban atau penerimaan dari pihak kedua. *Sighat* dapat diucapkan secara lisan, tulisan, atau melalui tindakan yang jelas

mencerminkan kehendak untuk melakukan akad (Juliana et al., 2020).

b) *Al-Aqidain* (Para Pihak yang Berakad)

Para pihak yang terlibat dalam akad *syirkah* disebut sebagai '*aqidain*. Masing-masing harus memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang cakap hukum, yakni memiliki akal yang sehat ('*aqil*), sudah dewasa (*baligh*), dan bukan dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Tanpa kecakapan ini, suatu akad dapat dianggap tidak sah karena dianggap terjadi tanpa kesadaran dan tanggung jawab hukum (Juliana et al., 2020).

c) *Maḥall al-'Aqd* (Objek Akad)

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi dasar atau isi dari akad tersebut. Dalam *syirkah*, objek akad bisa berupa modal, aset, atau bentuk harta lainnya yang sah menurut syariat Islam. Harta tersebut harus memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Objek akad juga harus jelas, tidak mengandung gharar (ketidakpastian), dan dapat dipertanggungjawabkan (Juliana et al., 2020).

d) Pengetahuan atas Harta Kekayaan

Ibnu Rushd, seorang ulama dan filsuf besar dari Andalusia, menambahkan bahwa dalam akad *syirkah*, para mitra harus mengetahui secara rinci mengenai harta kekayaan yang disekutukan. Hal ini mencakup tiga aspek:

- (1). Mengetahui secara pasti harta kekayaan yang akan digunakan sebagai modal.
- (2). Mengetahui besaran harta yang digabungkan dalam *syirkah*.
- (3). Mengetahui porsi kepemilikan masing-masing pihak dalam modal tersebut. Tanpa pemahaman ini, sangat

mungkin terjadi perselisihan atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan maupun tanggung jawab kerugian (Tamba et al., 2024).

2) Syarat-syarat *Syirkah*

Syarat adalah ketentuan tambahan yang harus terpenuhi agar rukun-rukun akad dapat diberlakukan secara sah dan efektif. Dalam fikih muamalah, syarat terbagi menjadi dua: syarat sah dan syarat pelaksanaan. Jika rukun ibarat kerangka bangunan, maka syarat adalah fondasi dan aturan teknis yang menopang keberlangsungan kerja sama.

a) Syarat Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa terdapat lima syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad *syirkah* agar sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syarat tersebut berfokus pada kesamaan modal dan sistem kerja sama antar mitra: (Suaidi, 2021)

- (1). Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar atau dirham. Modal dalam bentuk barang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penilaian.
- (2). Kesamaan jenis dan nilai modal antara masing-masing pihak untuk menjaga keadilan dan mencegah dominasi salah satu pihak.
- (3). Penggabungan modal menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada perbedaan antara milik satu pihak dengan yang lain.
- (4). Izin pengelolaan bersama, yakni setiap mitra memberi hak kepada pihak lain untuk mengelola dan menggunakan modal tersebut.
- (5). Pembagian keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal, atau berdasarkan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

b) Syarat Menurut Abu Bakar al-Hishni dalam *Kifayatul Akhyar*

Abu Bakar al-Hishni, seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, dalam karyanya *Kifayatul Akhyar*, juga menjelaskan lima syarat *syirkah* yang sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan penekanan pada kejelasan dan kesatuan modal : (Suaidi, 2021)

- (1). Modal harus dapat dinilai dengan uang.
- (2). Modal dari masing-masing pihak harus sejenis dan sepadan.
- (3). Modal tersebut harus digabung menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan.
- (4). Semua pihak harus saling mengizinkan untuk membelanjakan modal.
- (5). Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai modal atau berdasarkan kesepakatan.

c) Syarat Menurut Ulama Hanafiyah

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih sistematis dengan membagi syarat menjadi beberapa kelompok besar, yaitu (Fatimah, 2022)

- (1). Syarat Umum Terkait Kontrak
 - (a) Harus ada ijab dan qabul sebagai tanda terjadinya akad.
 - (b) Objek kontrak harus bersifat perwakilan (*wakalah*), sehingga mitra bisa mewakili pihak lain.
 - (c) Manfaat dari kerja sama harus jelas dan terukur, misalnya pembagian keuntungan: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dsb.
- (2). Syarat Terkait *Syirkah al-Mal*

- (a) Modal harus berupa *nuqud* (alat pembayaran sah), seperti rupiah atau dinar.
 - (b) Modal harus tersedia dan dapat dikuasai saat akad dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- (3). Syarat *Syirkah Mufawwadah*
- (a) Modal yang diberikan harus sama nilainya.
 - (b) Semua pihak harus memiliki kemampuan *kafalah* (yakni memiliki kelayakan moral dan hukum untuk menjadi penjamin atas tanggungan mitra lain jika diperlukan).
 - (c) Semua mitra harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak.

(4). Syarat Menurut Mazhab Malikiyyah

Mazhab Maliki lebih menekankan pada kelayakan personal pihak yang menjalankan akad. Menurut mereka, seseorang hanya dapat menjalankan akad *syirkah* jika ia : (Saripudin, 2018)

- (1). Merdeka (bukan hamba sahaya atau berada di bawah penguasaan pihak lain).
- (2). Dewasa (*baligh*) dan telah mampu membedakan hak dan kewajiban.
- (3). Berakal sehat, sehingga memahami risiko dan manfaat dari persekutuan.

e. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Ada beberapa ketentuan di mana perjanjian *syirkah* dapat dibatalkan secara khusus: (Suharto, 2022)

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri. Sebab menurut para ahli Fiqih, akad kerjasama itu bisa dibatalkan.
- 2) Salah satu meninggal dunia.
- 3) Suatu pihak tidak lagi cakap hukum, misalnya karena kondisi mental yang tidak dapat disembuhkan (gila).

- 4) Satu pihak *murtad* (meninggalkan keyakinan Islamnya) dan melarikan diri ke negara-negara yang berperang dengan negara-negara Islam.

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal beberapa istilah yang merujuk pada konsep kemitraan usaha berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *muqaradah*, dan *qiradh*. Ketiga istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada konsep yang sama, meskipun berbeda dalam hal penyebutan tergantung pada latar belakang geografis dan mazhab fikih yang digunakan. Istilah *mudharabah* lebih umum digunakan oleh penduduk Irak dan dianut oleh mazhab Hanafi, Hambali, serta Zaydi. Sementara itu, istilah *qiradh* lebih dikenal di wilayah Hijaz dan lazim digunakan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i (Al-Jaziri, 2010). Di sisi lain, penduduk Madinah lebih memilih menggunakan istilah *muqaradah*, yang berasal dari kata *qard*, yang berarti "penyerahan modal" atau "pinjaman" tanpa syarat bunga. Adapun istilah *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba*, yang berarti "berjalan" atau "berusaha di bumi", merujuk pada aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola, yaitu *mudharib* (Nurul Qomar, 2018).

Adapun istilah *mudharabah* berasal dari akar kata *daraba* yang secara harfiah berarti "berjalan" atau "melakukan perjalanan". Hal ini merujuk pada aktivitas para pengelola modal (*mudharib*) yang menjalankan usaha secara aktif untuk menghasilkan keuntungan. Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah ini dalam konteks "bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah" (QS. Al-Muzzammil: 20), yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama dalam memformulasikan hukum *mudharabah* (Az-Zuhaili, 2011).

Secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal (*rabbul mal*),

sedangkan pihak lainnya menjalankan usaha sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama tidak terdapat unsur kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola (Budianto, 2022).

Akad *mudharabah* dikenal sebagai bentuk kerja sama yang berbasis pada prinsip *syirkah fi al-ribh* (kemitraan dalam keuntungan). Dalam praktiknya, akad ini menggabungkan kepercayaan, kerja sama, dan saling menguntungkan. Pemilik modal tidak mencampuri urusan teknis pengelolaan usaha, tetapi hanya berhak menerima bagian dari keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kesalahan pengelola (Kurnialis & Thamrin, 2021).

Ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang berbeda mengenai *mudharabah*, namun pada dasarnya memiliki esensi yang serupa:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga atau usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Andiyansari, 2020).
- 2) Mazhab Maliki memandang *mudharabah* sebagai proses pemindahan sejumlah dana kepada pelaksana usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal (Bintarto, 2021).
- 3) Mazhab Hambali menjelaskan *mudharabah* sebagai bentuk pemberian dana atau barang kepada seseorang untuk dikelola, dengan perjanjian bahwa pengelola akan memperoleh bagian dari keuntungan (Bintarto, 2021).

- 4) Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad pemberian dana oleh pemilik modal kepada pengelola, untuk diusahakan dalam kegiatan bisnis, dengan keuntungan yang dibagi secara proporsional (Bintarto, 2021).

Dengan demikian, konsep *mudharabah* mencerminkan sistem ekonomi Islam yang adil dan inklusif, karena mempertemukan dua pihak dengan kelebihan masing-masing modal dan keahlian dalam satu ikatan kerja sama yang saling menguntungkan dan berdasarkan prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* dibolehkan berdasarkan *Al-Quran*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Akan tetapi hukum ini pengecualian dari penipuan (*gharar*) dan *Ijarah* yang belum diketahui. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20: (Mursid, 2020)

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَأَحْرُونَ

Artinya: *dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah*

Surah Al-Muzzammil ayat 20 secara umum membahas tentang ibadah malam (*qiyamul lail*) serta memberikan keringanan bagi orang-orang yang memiliki kondisi khusus, seperti sakit, melakukan perjalanan, berjihad di jalan Allah, atau bekerja mencari nafkah. Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas duniawi, termasuk bekerja dan berdagang, tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual apabila dilakukan dengan niat yang benar. Allah tidak membedakan antara mereka yang mengangkat senjata untuk berjihad dengan mereka yang mencari rezeki melalui pekerjaan yang halal, sebab keduanya dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya (RI, 2019).

Menariknya, dalam ayat ini terdapat lafaz "*yadribuna fi al-ardh*", yang berarti "*mereka bepergian di muka bumi*". Kata *yadribuna* berasal dari akar kata *daraba*, yang juga menjadi akar dari istilah *mudharabah* (Kartiko, 2019). Dalam terminologi fikih muamalah, *mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola (Nurul Qomar, 2018).

Dengan demikian, Surah Al-Muzzammil ayat 20 secara tersirat memberi legitimasi terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk mencari karunia Allah, termasuk di antaranya praktik *mudharabah*, yang secara etimologis dan maknawi berakar pada konsep *perjalanan bisnis*. Dasar hukum *mudharabah* yang kedua adalah *al-Sunnah*. Selain *al-Quran*, *hadits* sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, atau *Qiradh*. Adapun *hadits* tentang *mudharabah* atau *Qiradh* yaitu: (Sa'diyah & Arifin, 2013).

اشْتَرَطَ مُضَارَبَةً مَالًا دَفَعَ إِذَا الْمُطَّلَبِ عَبْدُ بَنِ الْعَبَّاسِ كَانَ : قَالَ , عَبَّاسِ ابْنِ عَنِ
رَطْبَةٍ، كَبِدِ دَاتٍ بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَادِيَا، بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بَحْرًا، بِهِ يَسْتَلُكُ لَا : صَاحِبِهِ عَلَى
فَأَجَاذَهُ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ إِلَى شَرْطُهُ فَرَفَعَ ضَامِنٌ، فَهُوَ فَعَلٌ فَإِنْ

Artinya:“ Ibnu Abbas ra. berkata: *Al-‘Abbas bin Abdul Muthallib, jika ia menyerahkan harta sebagai mudhaarabah, ia mensyaratkan kepada temannya: “Jangan melalui laut, jangan menginap di lembah dan jangan digunakan membeli sesuatu yang memiliki bagian dalam yang basah.” Jika dia (orang itu) melakukan itu maka dia menjamin. Lalu ia (al-‘Abbas bin Abdu al-Muthallib) mengangkat (menyampaikan) syaratnya itu kepada Rasulullah saw. dan beliau membolehkannya. .”* (H.R.Ath-Thabarani, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi)

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya secara eksplisit menunjukkan bahwa akad *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam praktik muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya kerja sama yang dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. *Mudharabah* tidak hanya menjadi salah satu bentuk usaha yang sah dalam syariat Islam, tetapi juga memperoleh kedudukan istimewa karena telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari (Syarvina, 2021).

Lebih lanjut, keberadaan *mudharabah* dapat dipahami melalui pendekatan *qiyas* (analogi), yaitu dengan membandingkannya dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Setiap individu pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf ekonomi. Dalam kehidupan nyata, sering dijumpai adanya pihak yang memiliki modal namun tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk mengelola usaha secara langsung. Di sisi lain, ada pula individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan usaha, namun terkendala oleh keterbatasan modal.

Kondisi ini mengisyaratkan perlunya sebuah sistem kerja sama yang saling menguntungkan, di mana pemilik modal dapat menyerahkan dananya kepada pihak yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Melalui akad *mudharabah*, kedua belah pihak memperoleh manfaat: pengelola usaha mendapatkan dukungan modal, sementara pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam aktivitas usaha (Sa'diyah & Arifin, 2013).

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Dalam buku Fahrurrozi, para ulama membagi *mudharabah* menjadi 2 jenis yaitu: (Fahrurrozi, 2020)

1) *Mudharabah Mutlaqah* (المطالبة المضاربة)

Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*, merupakan bentuk kerja sama di mana pengelola modal diberikan kebebasan penuh dalam mengelola dana yang diberikan oleh pemilik modal. Pengelola tidak dibatasi dalam hal tempat, jenis, atau tujuan usaha.

Dalam praktik *mudharabah muthlaqah*, pihak pengelola memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan bentuk usaha yang dianggap menguntungkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, kebebasan ini tetap mengandung tanggung jawab, di mana pengelola harus bertindak secara amanah dan profesional dalam menjalankan usaha, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan (Soemitra, 2017).

Karena bersifat tidak terikat, akad ini mengandalkan kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, dalam banyak praktik modern, seperti di bank syariah, kebebasan ini tetap dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan berkala. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kewenangan pengelola modal (Djamil, 2013).

Secara fikih, para ulama dari berbagai mazhab sepakat membolehkan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan catatan bahwa pihak pengelola tidak menggunakan dana untuk investasi yang bersifat spekulatif, haram, atau merugikan. Bahkan dalam sejarah Islam, akad ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka mengelola harta milik kaum Quraisy untuk keperluan dagang antarwilayah tanpa batasan eksplisit (Az-Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, akad *mudharabah muthlaqah* menjadi dasar dalam produk-produk penghimpunan dana di perbankan

syariah, seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam akad tersebut, nasabah menyerahkan dana kepada bank dan mempercayakan pengelolaannya secara umum, sementara bank berkewajiban memberikan laporan hasil usaha serta berbagi keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati (D. M. Ali, 2020).

2) *Mudharabah Muqayyadah* (المدة المضاربة)

Juga dikenal sebagai *Restricted Investment Account (RIA)* atau *Specified Mudharabah*, adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola modal, baik terkait jenis usaha, lokasi, maupun tujuan usaha.

Penerapan akad *mudharabah muqayyadah* sering dijumpai dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) lainnya. Contohnya, nasabah bisa menempatkan dananya di bank dengan permintaan agar dananya hanya digunakan untuk sektor UMKM atau proyek pertanian yang sesuai syariah. Bank sebagai *mudharib* wajib mengelola dana sesuai permintaan itu dan tidak bisa menyalurkannya ke sektor lain, misalnya industri rokok atau konvensional (Soemitra, 2017).

Dalam praktik perbankan syariah modern, *mudharabah muqayyadah* lebih sering digunakan. Terdapat dua bentuk *mudharabah muqayyadah*: (Fahrurrozi, 2020)

Muqayyadah On Balance-Sheet: Dana dari pemilik modal disalurkan ke sekelompok pengelola usaha berdasarkan sektor atau akad tertentu. Misalnya, penetapan sektor khusus seperti pertanian atau manufaktur, atau penggunaan akad khusus seperti penjualan atau penyewaan secara cicilan.

Muqayyadah Off Balance-Sheet: Dana berasal dari satu investor dan disalurkan langsung kepada nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai pengatur (*arranger*) dan pencatatan dilakukan secara *off balance-sheet*, artinya transaksi tersebut tidak dicatat dalam neraca bank, melainkan hanya dalam rekening administrasi. Bank tidak memperoleh bagi hasil dari usaha tersebut, melainkan hanya mendapatkan biaya pengaturan (*arranger fee*).

Dari perspektif hukum Islam, akad ini dibolehkan selama syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bahkan, akad ini memberi jaminan moral dan arah yang lebih pasti dalam pengelolaan dana. Namun, tetap harus ada kesepakatan di awal tentang nisbah bagi hasil, batasan risiko, dan ketentuan apabila terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola (D. M. Ali, 2020)

Pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, pemilik modal tidak menentukan bentuk usaha, waktu, atau lokasi bisnis pengelola. Pengelola usaha memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan bisnisnya tanpa campur tangan dari pemilik modal. Namun, pengelola tidak diperkenankan meminjamkan modal atau mengalihkan *mudharabah* tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik modal.

d. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* yang dikutip dari buku fiqh muamalah karangan Suaidi: (Suaidi, 2021)

1) *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pemberi modal dan pengelola.

2) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

- a) Harus ada pernyataan penawaran dan penerimaan antara kedua pihak yang menunjukkan kesepakatan mereka.
- b) Tujuan kontrak harus jelas dan disepakati bersama.

3) Modal

- a) Merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk diinvestasikan.
- b) Jumlah dan jenis modal harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak.
- c) Modal harus diserahkan secara tunai kepada *mudharib*.

4) Keuntungan

- a) Merupakan selisih lebih dari modal yang dihasilkan dari usaha.
- b) Proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- c) Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak.

5) Pekerjaan/Usaha Perniagaan:

- a) Merupakan kontribusi dari *mudharib* dalam bentuk pengelolaan usaha sebagai imbalan atas modal yang disediakan oleh *shahibul maal*.
- b) Pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi hak *mudharib* tanpa intervensi dari *shahibul maal*.
- c) Pemilik modal tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib*.
- d) *Mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal* (Suaidi, 2021).

Sedangkan mayoritas ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam akad *mudharabah*. Di antaranya:

- 1) Pengelola modal harus seseorang yang memiliki kecakapan hukum dalam mengelola harta yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Dari segi modal, terdapat beberapa ketentuan, yaitu:
 - a) Modal harus dalam bentuk uang tunai.
 - b) Jumlahnya harus jelas dan tidak ambigu.

- c) Modal harus diberikan secara kontan.
- d) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha.

Oleh karena itu, mayoritas akademisi berpendapat bahwa modal dalam bentuk barang tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya, yang dapat mengarah pada ketidakjelasan (*gharar*). Al-Auza'i, mazhab Hanafi, Hanbali, dan Ibnu Abi Laila sepakat bahwa modal harus memiliki nilai yang jelas dalam bentuk uang, sehingga utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Namun, jika modal tersebut berupa *wadi'ah* (titipan) dari pemilik kepada pengelola usaha, maka dapat digunakan. Menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, akad *mudharabah* dianggap batal jika modal belum sepenuhnya diserahkan oleh pemiliknya, karena hal ini dapat menghambat kelancaran bisnis. Mengingat *mudharabah* adalah akad berbasis amanah yang bergantung pada kepercayaan dan kemampuan pengelola modal, pendapat mayoritas ulama lebih tepat dijadikan pedoman dalam kasus ini. Namun, dalam kondisi di mana pemilik modal belum sepenuhnya yakin terhadap kredibilitas pengelola usaha (*mudharib*), pandangan mazhab Hanbali dapat diterapkan. Hanabilah mengusulkan pemberian modal secara bertahap selama tidak menghambat kelangsungan usaha.

3) Pembagian Keuntungan

- a) Kedua belah pihak harus memperoleh bagian keuntungan.
- b) Saat akad ditandatangani, persentase keuntungan masing-masing pihak harus ditentukan secara proporsional dan disepakati bersama. Perubahan rasio keuntungan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama.
- c) Pengelola modal (*mudharib*) tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika disebabkan oleh kelalaian yang

disengaja, kesalahan, atau kecurangan terhadap kesepakatan dengan pemilik modal.

4) *Ijab* dan *Qabul* dalam Akad

a) Pemilik modal dan pengelola dana harus mengungkapkan kesepakatan mereka melalui *ijab* dan *qabul* untuk menunjukkan persetujuan dalam akad *mudharabah*.

b) Akad

(1). Harus jelas dan mencerminkan perjanjian yang sah.

(2). Jika salah satu pihak menolak persyaratan atau meninggalkan tempat negosiasi sebelum akad selesai, maka akad menjadi batal.

(3). Kontrak dapat dibuat melalui email atau alat komunikasi modern lainnya.

c) Ketentuan dalam Pengelolaan Usaha

(1). Pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab penuh atas operasional usaha, tetapi pemilik modal berhak melakukan pengawasan tanpa campur tangan dalam manajemen harian.

(2). Pemilik modal tidak boleh membatasi pengelolaan usaha dengan aturan yang dapat menghambat tujuan utama *mudharabah*.

(3). Dalam menjalankan usaha, pengelola harus mengikuti adat bisnis yang berlaku serta tidak melanggar prinsip syariah Islam.

d) Ketentuan Norma dalam Pendanaan *Mudharabah*

(1). *Mudharabah* dapat memiliki jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

(2). Akad tidak boleh dikaitkan dengan kejadian yang belum pasti di masa depan.

(3). Tidak ada sanksi (denda) dalam *mudharabah*, karena pada dasarnya akad ini berbasis amanah (*yad al-*

amanah), kecuali jika ada unsur kelalaian disengaja, kesalahan fatal, atau pelanggaran terhadap kesepakatan awal.

- (4). Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah untuk penyelesaian lebih lanjut (Barkah et al., 2022).

Setiap akad memiliki elemen-elemen penting yang harus dipenuhi agar sah. Dalam konteks *mudharabah*, rukun tersebut meliputi: (Syaepudin, 2024)

1) *Ijab dan Qabul*

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yang menginginkan akad *mudharabah*, sementara *qabul* adalah persetujuan dari pihak kedua. Pembagian keuntungan dapat bervariasi, misalnya 50% : 50% atau 40% : 60%. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi empat syarat: mandiri, dewasa, berakal sehat, dan *rasyid* (mampu mengelola harta dengan baik).

2) Modal

Sejumlah dana yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk membiayai usaha. Modal harus memenuhi beberapa syarat tertentu sesuai ketentuan ulama.

3) Jenis *Mudharabah*

Terdiri dari *mudharabah mutlaqah* (umum) dan *mudharabah muqayyadah* (terbatas), di mana pengelolaannya bisa dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat.

4) Keuntungan

Kedua belah pihak menerima keuntungan material. Investor mendapatkan peningkatan dana, sementara pengelola

mendapatkan bagian dari bagi hasil. Elemen ini sangat penting dalam akad *mudharabah*.

5) Kerugian

Dalam bisnis, selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Kerugian dapat disebabkan oleh peristiwa alam atau kesalahan pengelola usaha (Syaepudin, 2024).

Menurut Adiwarman Karim (ekonom dan praktisi syariah terkemuka di Indonesia). sebagaimana dikutip dalam buku Zaenal Arifin, terdapat empat rukun utama dalam akad *mudharabah* yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan dapat dijalankan dengan baik: (Arifin, 2021)

1) Pelaku Akad (*Shahibul Maal* dan *Mudharib*)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada dua pihak yang terlibat secara aktif:

- a) *Shahibul maal* (pemilik modal), yaitu pihak yang menyediakan dana atau modal usaha.
- b) *Mudharib* (pengelola usaha), yaitu pihak yang menjalankan usaha dengan menggunakan modal yang telah diberikan. Kehadiran kedua pelaku ini merupakan syarat mutlak karena tanpa salah satu di antaranya, akad *mudharabah* tidak bisa terbentuk.

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek dalam akad ini terdiri dari dua unsur utama:

- a) Modal (*ra's al-maal*), yang dapat berupa uang tunai atau barang yang telah disepakati nilainya secara jelas. Mayoritas ulama menyarankan agar modal berbentuk uang tunai untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan nilai). Namun, mazhab Hanafi membolehkan modal berupa barang asalkan telah ditentukan nilainya pada saat akad. Sebaliknya, seluruh ulama sepakat bahwa

modal berupa utang atau janji menyerahkan modal di kemudian hari tidak sah.

- b) Kerja (*'amal*), yaitu usaha dan tenaga yang diberikan oleh pengelola dalam menjalankan bisnis. Kontribusi ini dapat mencakup keahlian teknis, kemampuan manajerial, strategi pemasaran, dan sebagainya.

3) *Ijab dan Qabul* (Persetujuan atau Kesepakatan)

Akad *mudharabah* harus dilandasi oleh prinsip *antaradhin minkum*, yaitu kesepakatan yang dicapai atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011). *Shahibul maal* menyetujui pemberian modal, sedangkan *mudharib* menyetujui pengelolaan usaha. Persetujuan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, selama jelas dan dipahami oleh kedua pihak.

4) *Nisbah* Keuntungan (Pembagian Laba)

Nisbah adalah persentase pembagian keuntungan yang disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak.

- a) Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Misalnya, 60:40 atau 50:50, dan tidak boleh menetapkan jumlah tetap (misalnya: “keuntungan untuk saya Rp500.000 setiap bulan”), karena hal ini menyalahi prinsip syariah.
- b) Jika usaha menghasilkan kerugian tanpa ada unsur kelalaian dari *mudharib*, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* hanya rugi tenaga dan waktu.

e. Berakhirnya *Mudharabah*

Dalam buku yang ditulis oleh Abu Azam Al Hadi akad *mudharabah* dapat berakhir karena beberapa alasan menurut para ulama fikih: (Al-Hadi, 2017)

1) Ketidaklengkapan Syarat *Mudharabah*

Jika salah satu atau beberapa syarat dalam akad *mudharabah* tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal. Selain itu, jika salah satu pihak membatalkan akad, pengelola dilarang melakukan tindakan hukum atas modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik kembali dananya, maka akad *mudharabah* juga berakhir.

2) Kematian Salah Satu Pihak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika salah satu pihak dalam akad *mudharabah* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola, maka akad tersebut batal. Hal ini karena akad *mudharabah* dianggap serupa dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang berakhir dengan wafatnya pihak yang mewakilkan. Namun, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal, akad tidak batal dan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena mereka menganggap akad *mudharabah* dapat diwariskan.

3) Pemilik Modal Murtad atau Bergabung dengan Musuh

Menurut Imam Abu Hanifah, jika pemilik modal keluar dari Islam (*murtad*) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena bergabung dengan musuh dianggap setara dengan kematian, yang menghilangkan hak kepemilikan harta. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa jika pemilik modal *murtad*, akad tidak otomatis batal, karena Nabi Muhammad pernah bekerja sama dengan penduduk *Khaibar* yang berbeda agama.

Dengan demikian, berakhirnya akad *mudharabah* dapat disebabkan oleh ketidak lengkapan syarat, kematian salah satu pihak, atau perubahan status keagamaan pemilik modal, tergantung pada pandangan ulama yang diikuti.

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, istilah "*Al-bai*" merujuk pada aktivitas jual beli, yaitu menukarkan suatu barang dengan barang lain atau menyerahkannya kepada pihak yang membeli. Sebaliknya, terdapat istilah "*Al-syira*" yang berarti menerima barang dari seseorang atau menjadi pihak yang membeli. Oleh karena itu, secara etimologis, kata "*ba'i*" mengandung makna pertukaran barang atau alih kepemilikan suatu harta (Rahayu et al., 2023).

Dalam hukum Islam, jual beli dipahami sebagai bentuk pertukaran harta antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama (*an-taradin minkum*). Pertukaran harta ini umumnya merujuk pada pertukaran benda atau barang yang memiliki manfaat, yaitu barang yang tidak menimbulkan kerugian, bahaya, atau mudarat.

Manfaat dalam konteks ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk tujuan kebaikan atau kepentingan bersama. Oleh karena itu, secara istilah, jual beli merupakan kegiatan saling menukar baik dalam bentuk barang dengan uang sebagai alat tukar, maupun barang dengan barang yang dilakukan berdasarkan prinsip saling *ridha* dan kesepakatan kedua belah pihak. Barang yang diperdagangkan juga harus berupa sesuatu yang bermanfaat dan halal serta dibolehkan secara syariat untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia. (Nida & Az Zafi, 2020).

Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan definisi tentang jual beli. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan mereka, namun inti dan tujuannya tetap serupa. Ulama dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah proses menukar suatu benda dengan alat tukar seperti emas, perak, atau yang sejenisnya, melalui suatu cara tertentu (Az-Zuhaili, 2011). Mereka menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya *ijab*, yaitu pernyataan

dari pembeli untuk membeli, dan *qabul*, yakni pernyataan dari penjual untuk menjual. Alternatif lainnya, jual beli dapat dilakukan melalui pertukaran langsung antara barang dan harga dari masing-masing pihak. Namun, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat bagi manusia. Jika barang yang tidak memiliki manfaat diperjualbelikan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah (Zurohman & Rahayu, 2019).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

الرِّبَاُ حَرَامٌ وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالْأَحْلَاءَ

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah:275)*

Riba hukumnya haram, sedangkan jual beli diperbolehkan (halal). Oleh karena itu, tidak semua bentuk akad jual beli dianggap haram, seperti yang sering disalahpahami oleh sebagian orang terkait ayat tersebut. Penjelasan ini didukung oleh penggunaan huruf alif dan lam dalam kata "*al-bai*" pada ayat, yang menunjukkan jenis secara umum, bukan sesuatu yang spesifik atau sudah dikenal sebelumnya, karena tidak ada penyebutan sebelumnya yang bisa menjadi rujukan. Jika jual beli dipahami sebagai istilah yang bersifat umum, maka masih memungkinkan untuk ada pengecualian terhadap jenis-jenis tertentu, seperti transaksi yang mengandung unsur *riba* atau melibatkan barang-barang yang dilarang dalam *syariat*, seperti minuman keras, bangkai, dan lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sunnah dan telah disepakati keharamannya oleh para ulama melalui *ijma* (Firnando & Wari, 2023).

Adapun di dalam surat An-Nisa' ayat 29:

تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S An-Nisa':29)

Menurut beberapa literatur, sebab turunnya ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir adalah karena pada masa itu banyak orang Arab yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Mereka melakukan berbagai bentuk kecurangan dan penipuan dalam transaksi, seolah-olah tindakan tersebut dibenarkan oleh aturan agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Jarir, salah satu contohnya adalah seseorang membeli pakaian dari temannya dengan kesepakatan bahwa jika ia tidak menyukai pakaian tersebut, maka ia boleh mengembalikannya dengan menambahkan satu dirham dari harga awal. Padahal, dalam Islam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan tanpa unsur penipuan (Munandar & Hasan Ridwan, 2023).

Adapun hadis yang berkaitan dengan jual beli yaitu:

مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَيْلَ

Artinya: *Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)." (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).*

Di antara berbagai cara untuk mencari nafkah, berdagang merupakan salah satu usaha yang paling utama, karena dari sinilah

banyak rezeki mengalir. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa berdagang adalah bentuk usaha terbaik dalam mencari karunia dari Allah. Ketika beliau ditanya tentang pekerjaan yang paling baik untuk mencari penghidupan, beliau menjawab bahwa pekerjaan terbaik adalah yang dilakukan dengan tangan sendiri. Beliau pun menjelaskan bahwa maksud dari usaha dengan tangan sendiri itu adalah kegiatan jual beli (Khatimah et al., 2024).

Adapun hadis riwayat muslim tentang jual beli emas:

بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالبُرِّ وَالبُرُّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ سَوَاءٌ فِيهِ وَالمُعْطَى الآخِذُ أَرْبَى فَقَدْ اسْتَرَادَ أَوْ زَادَ فَمَنْ يَدًا يَدًا بِمِثْلِ مِثْلًا

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan,”(H.R.Muslim)

Dengan demikian, jual beli emas dengan perak tidak diperbolehkan kecuali dilakukan secara tunai. Apabila penjual dan pembeli berpisah sebelum mencapai kesepakatan bersama, maka transaksi tersebut dianggap batal atau tidak sah (*fasid*) (Lawang et al., 2020).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun-rukun Jual Beli

Dalam praktik jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum syariat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiah dan mayoritas ulama (*jumhur*). Ulama Hanafiah berpendapat bahwa satu-satunya rukun jual beli adalah adanya *ijab*, yaitu pernyataan membeli dari pihak pembeli, dan *qabul*, yakni

pernyataan menjual dari pihak penjual. Menurut mereka, unsur utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun, karena kerelaan merupakan hal yang bersifat batin dan tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan suatu tanda (*qarinah*) yang dapat menunjukkan adanya kerelaan tersebut. Tanda kerelaan ini dapat berupa ucapan *ijab* dan *qabul*, atau melalui tindakan saling menyerahkan barang dan harga (*ta'athi*) antara penjual dan pembeli (Sugiharto, 2022).

Meskipun demikian, mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat unsur pokok dalam akad jual beli yaitu: (Sugiharto, 2022)

- a) Terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli (disebut *al-muta'qidain*).
- b) Terdapat pernyataan akad berupa lafal *ijab* dan *qabul* (serah terima secara lisan atau simbolik).
- c) Terdapat objek transaksi, yaitu barang yang diperjualbelikan.
- d) Terdapat alat tukar atau imbalan sebagai pengganti dari barang yang diperjualbelikan.

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat-Syarat Pihak yang melakukan akad, yaitu:

- a) Berakal Sehat

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau kurang kemampuan berpikir (seperti orang gila atau bodoh) dianggap tidak sah, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan unsur penipuan (Choiriyah, 2009).

- b) *Baligh*

Tujuan dari ketentuan ini adalah agar penjual dan pembeli memahami hak dan kewajiban mereka dalam

transaksi jual beli serta untuk mencegah terjadinya penipuan dan hal-hal serupa. Anak yang belum mencapai usia baligh dianggap belum memiliki kecakapan dalam mengelola harta, sehingga ia belum sah melakukan *ijab qabul* dalam jual beli. Namun demikian, anak kecil masih diperbolehkan melakukan transaksi sederhana, seperti membeli makanan ringan (Choiriyah, 2009).

c) Kehendak Sendiri (Tidak Ada Paksaan)

Dalam transaksi jual beli, tidak diperbolehkan adanya paksaan. Proses jual beli harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Choiriyah, 2009).

d) Tidak *Mubadzir*

Dalam urusan jual beli, sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang bersifat boros, karena mereka cenderung tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari (Choiriyah, 2009).

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:

- a) Hanya barang yang suci atau dapat disucikan yang boleh diperjualbelikan; barang-barang najis seperti bangkai, babi, dan khamr tidak boleh diperjualbelikan (Az-Zuhaili, 2011).
- b) Bermanfaat, jual beli barang yang tidak memiliki manfaat tidak diperbolehkan, karena hal itu membuat barang tersebut menjadi tidak berguna atau sia-sia (Nawawi, 2012).
- c) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan dalam bentuk, ukuran, sifat, takaran, dan harganya. Jika terdapat cacat pada barang, hal itu juga harus diberitahukan kepada pembeli agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Az-Zuhaili, 2011).

- d) Menjual barang yang belum dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan di dalam kolam atau buah yang masih di pohon, dianggap tidak sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan atau kerugian pada salah satu pihak (Choiriyah, 2009).
- e) Milik sendiri, barang yang dititipkan atau dipinjam tidak boleh diperjualbelikan kecuali jika orang tersebut telah diberi wewenang atau izin untuk melakukannya (Choiriyah, 2009).
- f) Jual beli tidak boleh dibatasi oleh waktu, misalnya dengan mengatakan. “*Saya jual motor ini kepada Anda untuk jangka waktu satu tahun,*” karena transaksi seperti itu tidak sah. Sebab, jual beli adalah cara untuk memperoleh kepemilikan penuh yang tidak boleh dibatasi kecuali oleh ketentuan syariat (Choiriyah, 2009).

Selanjutnya ada syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*:

- a) *Ijab* dan *qabul* dalam jual beli tidak boleh diselingi oleh ucapan lain. Keduanya juga tidak boleh dipisahkan oleh jeda yang terlalu lama, karena dapat dianggap pembeli tidak menerima atau menolak transaksi. Contohnya, ketika penjual berkata, “*Saya jual barang ini kepada Anda,*” tetapi pembeli hanya diam tanpa memberikan tanggapan apa pun (Subairi, 2021).
- b) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika barang A dijual dengan harga Rp1.000.000, maka penerimaan (*qabul*) juga harus menyebutkan harga yang sama, yaitu Rp1.000.000 (Subairi, 2021).
- c) *Shighat* (lafal *ijab qabul*) dalam jual beli tidak boleh bersifat tergantung pada suatu syarat, misalnya penjual berkata, “*Saya akan menjual mobil ini jika saya sembuh*”

dari sakit.” Juga tidak boleh dibatasi oleh waktu, seperti mengatakan, “*Saya jual TV ini kepada Anda untuk satu bulan.*” Contoh shighat yang benar: Penjual mengatakan, “*Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian rupiah,*” lalu pembeli menjawab, “*Saya terima.*”

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah ada penelitian yang juga membahas tentang praktik kerjasama “*mampaduo*” sapi , diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ranti Oktadeli Sutia dan Nora Susilawati (2022) dengan judul “*Eksistensi Mampaduo Ternak Sapi Nagari Mungo*” mengangkat permasalahan tentang keberlanjutan praktik *mampaduo* di tengah perubahan sosial masyarakat. Fokus utamanya adalah menilai apakah praktik tersebut masih dipertahankan atau mulai ditinggalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini masih dipertahankan karena kuatnya nilai adat dan hubungan kepercayaan antar pelaku kerja sama.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik kerja sama tradisional *mampaduo* sapi di masyarakat Minangkabau, yang sama-sama berbasis nilai adat dan kepercayaan. Adapun perbedaannya, penelitian Sutia & Susilawati menekankan aspek eksistensi sosial dan budaya, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis hukum ekonomi syariah, terutama terkait status jual beli oleh pihak ketiga dalam kerja sama tersebut.

2. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo oleh Vira Septiana (Septiana, 2022) yang berjudul Analisis Sistem *Mampaduo* Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Pekonina. mengangkat permasalahan tentang bagaimana sistem *mampaduo* berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani melalui kerja sama pengelolaan ternak sapi.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus terhadap sistem kerja sama *mampaduoi* sapi yang berbasis kepercayaan antara pemilik dan pemelihara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerja sama *mampaduoi* berkontribusi positif terhadap pendapatan peternak kecil melalui sistem bagi hasil yang adil.

Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan tujuan analisis. Penelitian Septiana lebih menekankan pada dampak ekonomi dan kesejahteraan kelompok tani, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan fikih muamalah, khususnya terkait status jual beli oleh pihak ketiga dalam kerja sama *mampaduoi*.

3. Prosiding Batusangkar *International Conference*, 2021 oleh Elimartati dan Ratih Purwasih (Elimartati & Purwasih, 2021) yang berjudul Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi *Paduon* Ternak di Nagari Saruaso. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian tradisi *paduon* ternak dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa akad dalam *paduon* ternak memenuhi rukun dan syarat syariah, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembagian hasil. Persamaan dengan penelitian ini ada pada pendekatan fikih muamalah terhadap bentuk kerja sama tradisional. Perbedaannya adalah objek yang dikaji yaitu tradisi *paduon*, bukan *mampaduoi*, dan tidak membahas jual beli oleh pihak ketiga.
4. Judul artikel “Perjanjian *Mampaduoi* Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah” karya Elfianis, Rizal, dan Alimin, dipublikasikan dalam *Jurnal Nation Conference on Social Science and Religion* (Elfianis et al., 2022), Vol. 1, No. 1, mengangkat permasalahan mengenai keabsahan akad *mampaduoi* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya pada aspek kesepakatan lisan dan pembagian hasil. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak formal,

praktik ini tetap sah secara syar'i selama memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kerelaan.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang sama, yaitu praktik kerja sama *mampaduo*i dalam pengelolaan ternak sapi yang dianalisis secara syariah. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Artikel ini mengkaji praktik *mampaduo*i di Desa Kubangan Tompek, Mandailing Natal, sedangkan penelitian ini difokuskan pada Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, serta secara khusus menelaah status hukum jual beli oleh pihak ketiga, yang tidak menjadi fokus utama dalam artikel Elfianis dkk.

5. Selanjutnya penelitian yang relevan dengan topik ini adalah karya Jihan Ramadhani (Ramadhani, 2023) yang berjudul "Kerjasama Pemeliharaan Ternak (Studi *Mampaduo*i Sapi di Jorong Malana Ponco Nagari Baringin Kota Batusangkar)". membahas permasalahan mengenai bentuk dan pelaksanaan kerja sama tradisional dalam praktik *mampaduo*i, serta potensi konflik akibat tidak adanya kontrak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut berjalan efektif berdasarkan nilai adat, tetapi rawan konflik jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan secara adil.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik *mampaduo*i sapi yang dilakukan secara adat dan berlandaskan kepercayaan. Adapun perbedaannya, penelitian Jihan lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan penyelesaian konflik adat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum fiqih muamalah, terutama mengenai status jual beli oleh pihak ketiga dalam konteks kerja sama tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperluas cakupan kajian fiqih muamalah terhadap praktik kerja sama tradisional di masyarakat, khususnya dengan adanya keterlibatan pihak ketiga

yang menimbulkan pertanyaan hukum baru terkait status jual beli dalam kerja sama *mampaduo* sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok.

BAB III

MOTODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya terkait praktik kerja sama “*mampaduo*” sapi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan realitas sebagaimana adanya, serta menelusuri makna yang terkandung dalam praktik kerja sama yang hidup dan berkembang secara adat di masyarakat Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berupaya menjelaskan secara sistematis mengenai pelaksanaan kerja sama *mampaduo* sapi serta dinamika yang muncul dalam proses jual beli yang melibatkan pihak ketiga. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, baik berupa informasi tertulis maupun keterangan lisan dari para pelaku kerja sama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang menjadi narasumber penelitian.

Metode ini dianggap paling tepat karena mampu menangkap secara mendalam nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang menjadi fondasi dari praktik *mampaduo*. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap konteks lokal, termasuk prinsip-prinsip fikih muamalah yang melandasi pola hubungan antar pelaku kerja sama.

B. Latar Waktu dan Tempat

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Labuah Panjang, sebuah nagari yang terletak di wilayah administratif Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Nagari Labuah Panjang adalah 667 jiwa, terdiri dari 333 laki-laki dan 334 perempuan, dengan total 215 kepala

keluarga (KK). Nagari ini terbagi ke dalam tiga jorong, yaitu Batuah Tunga, Guguak Tabaru, dan Pandan Tinggi. Luas wilayahnya mencapai sekitar 7,50 km², atau sekitar 2,92% dari total luas Kecamatan X Koto Diatas. Lokasinya cukup strategis karena hanya berjarak ±4 km dari pusat kecamatan dan ±57 km dari ibu kota Kabupaten Solok, sehingga mudah diakses baik dari sisi administrasi maupun logistik.

Secara geografis, Nagari Labuah Panjang berada di daerah perbukitan dengan ketinggian antara 400–800 meter di atas permukaan laut, serta memiliki curah hujan rata-rata ±2.116 mm per tahun. Iklim dan topografi ini mendukung masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertanian dan peternakan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, serta pelaku usaha kecil berbasis rumah tangga, seperti perdagangan lokal dan pengolahan hasil tani. Salah satu praktik ekonomi yang masih dilestarikan oleh masyarakat adalah kerja sama pemeliharaan ternak sapi secara tradisional, yang dikenal dengan istilah *mampaduoi*. Sistem ini dilakukan secara turun-temurun, berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan antara pemilik ternak dan pemelihara, tanpa ikatan hukum tertulis.

Selain aktivitas ekonominya yang berbasis adat, Nagari Labuah Panjang juga aktif dalam berbagai program pembangunan. Pada tahun 2018, nagari ini menggunakan dana desa sebesar Rp713 juta dari total anggaran Rp1,53 miliar untuk membangun jalan nagari sepanjang 1,3 kilometer, menyediakan fasilitas air bersih, serta melaksanakan pelatihan keterampilan masyarakat. Program pemberdayaan lainnya juga terus dilakukan, seperti pelatihan menjahit bagi anggota PKK pada tahun 2023 dan program rembuk stunting yang berhasil menurunkan angka stunting dari 17 balita (2022) menjadi 14 balita (2023). Bahkan, pada Oktober 2024, sebanyak 13 balita yang berhasil keluar dari kondisi stunting diwisuda melalui program PASS (Program Anak Stunting Semen Padang), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan penanganan gizi buruk di nagari tersebut.

2. Waktu Penelitian

Setiap perencanaan penelitian harus dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal ini mencakup kegiatan apa saja yang akan dilakukan, Seperti:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Observasi Awal	✓							
2	Pembuatan Proposal	✓							
3	Keluar ST Pra Seminar		✓						
4	Seminar Proposal							✓	
5	Revisi Proposal							✓	
6	Revisi Pasca Seminar							✓	
7	Penelitian							✓	
8	Bimbingan							✓	
9	Munafasa h								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Untuk mendukung keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh, peneliti juga memanfaatkan beragam metode serta alat bantu tambahan, terutama saat melakukan wawancara. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah catatan lapangan, yang berfungsi untuk mencatat berbagai informasi penting selama proses penelitian berlangsung.

Adapun alat yang digunakan peneliti antara lain:

1. Telepon genggam dan kamera, yang dimanfaatkan saat wawancara berlangsung untuk mendokumentasikan momen-momen penting dalam bentuk foto dan rekaman audio.
2. Alat tulis seperti pensil, pulpen, dan buku catatan, yang digunakan untuk menulis atau mendeskripsikan informasi yang disampaikan oleh narasumber.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan unsur penting dalam penelitian karena dari sanalah keabsahan dan kekuatan analisis dibangun. Tanpa data yang memadai dan terpercaya, penelitian tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer (Sumber Data Utama)

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama *mampaduoi* di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap subjek yang menjadi fokus penelitian.

Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pemilik sapi, yaitu pihak yang memiliki modal berupa sapi dan menjalin kerja sama pemeliharaan dengan orang lain.
 - b. Pemelihara sapi, yaitu pihak yang merawat sapi dalam sistem kerja sama *mampaduo* berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan tertentu.
 - c. Pembeli sapi, yaitu pihak yang membeli sapi hasil kerja sama.
2. Sumber Data Sekunder (Sumber Data Tambahan)

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen lain yang relevan. Sumber ini membantu memperkaya konteks dan mendukung temuan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi semua pihak yang mengetahui tentang praktik kerja sama *mampaduo* dan pihak yang mengetahui tentang jual beli bagian sapi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang terlibat dalam praktik kerja sama *mampaduo*. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bentuk kerja sama, nilai-nilai yang melandasinya, serta perspektif syariah dalam pelaksanaannya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun tetap fokus pada pokok permasalahan.

Informan yang diwawancarai meliputi:

- a. 1 Orang pemilik sapi
 - b. 2 Orang pemelihara sapi
 - c. 1 orang pembeli sapi
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap wawancara. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa surat perjanjian kerja

sama (jika ada), catatan pembagian hasil, bukti transaksi, serta dokumentasi visual seperti foto atau rekaman kegiatan pemeliharaan sapi. Dokumentasi ini membantu peneliti memperoleh gambaran faktual yang mendukung keabsahan data dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk memahami praktik kerja sama *mampaduoi* sapi secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai adat, bentuk hubungan antar pelaku, serta status jual beli yang terjadi di dalamnya menurut perspektif fikih muamalah.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek dari penelitian. Berikut adalah Tindakan yang harus dilakukan:

1. Memahami sumber-sumber dari data yang sebelumnya sudah dikumpulkan.
2. Menguraikan isu-isu yang akan didiskusikan.
3. Menafsirkan masalah berdasarkan informasi yang telah diperoleh sehingga masalah dapat diselesaikan.
4. Menyusun kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian terhadap masalah tersebut.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber berbeda yang membahas objek atau fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan, yaitu pemilik sapi dan pemelihara

sapi, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik kerja sama *mampaduoi* di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok.

Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan cara meminimalisir ketidakjelasan dan ambiguitas informasi, baik dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menilai konsistensi dan keakuratan informasi dari berbagai sudut pandang, serta mengidentifikasi pola-pola kesamaan maupun perbedaan antar-informan.

Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda. Apabila ditemukan perbedaan pendapat antar-informan, peneliti perlu mendeskripsikan, mengategorikan, dan menginterpretasikan data tersebut secara objektif agar dapat disimpulkan secara valid (Sugiono, 2017).

Alfansyur (2020) menegaskan bahwa triangulasi sumber merupakan bentuk *cross-check* data dengan membandingkan fakta yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali kebenaran informasi secara mendalam dan menghindari subjektivitas data. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Alfansyur, 2020).

Dengan menggunakan triangulasi sumber, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih kredibel karena didasarkan pada informasi yang telah melalui proses validasi dari berbagai sudut pandang informan yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Kerja Sama *Mampaduo*i Sapi di Nagari Labuah Panjang Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, diketahui bahwa praktik kerja sama dalam bidang peternakan, khususnya dalam pemeliharaan dan pengembangbiakan sapi, masih menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Bentuk kerja sama ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah *mampaduo*i. Dalam bahasa Minangkabau, *mampaduo*i merujuk pada suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam memelihara ternak, terutama sapi, dengan tujuan memperoleh hasil bersama dari pengembangbiakan hewan tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi terjalannya kerja sama ini beragam. Sebagian pemelihara memulai *mampaduo*i karena dorongan kebutuhan ekonomi atau untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Pemelihara biasanya secara aktif mendatangi pemilik sapi dan menawarkan diri untuk merawat ternak milik orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Risna Wati dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2025, yang mengatakan:

“Ambo dulu mulo mencari-cari urang punyo jawi, ambo tanyo ka urang kampuang, barangkali ado nan punyo jawi tapi indak talok mamaliharonyo. Alhamdulillah ado urang nan nio, jadi ambo mintak izin untuak mamiliharo. Niek ambo manolong, disampiang itu ambo dapek hasilnyo.” (Wawancara Ibu Risna Wati, 28 Juli 2025)

Di sisi lain, ada juga pemilik sapi yang secara aktif mencari pemelihara karena merasa tidak mampu lagi mengurus ternaknya, baik karena faktor usia lanjut, kondisi kesehatan, maupun karena kesibukan pekerjaan. Dalam wawancara tanggal 28 Juli 2025, Bapak Pardi menjelaskan:

“Urang punyo jawi biaso mencari urang nan talok mamilihara, apolagi kalau umua alah tuo tu badan lah mulai sakik-sakik, indak talok untuek mamalihara jawi lai. Jadi kalau ado urang nan minta untuak mamilihara, biasonyo langsung disarahan, asal yakin urangnyo bisa dipacayo.” (Wawancara Bapak Pardi, 28 Juli 2025)

Selain itu, objek kerja sama dalam praktik *mampaduo*i umumnya adalah sapi betina. Hal ini karena sapi betina dianggap lebih menguntungkan dari segi produksi keturunan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zulkifli:

“Kalau di kampung ko, biaso nan dipaduoikan tu jawi betino. Soalnyo jawi batino tu bisa baranak, dari situ lah hasilnyo. Kalau jantan kan indak ado anaknyo, jadi urang kurang minat.”

Praktik *mampaduo*i ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Nagari Labuah Panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam praktik ini, baik sebagai pemilik sapi maupun sebagai pemelihara. Umumnya, kerja sama ini dilakukan secara sukarela dan berlandaskan pada kebutuhan ekonomi serta rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Proses kesepakatan kerja sama *mampaduo*i ini berlangsung secara sederhana dan penuh kekeluargaan. Umumnya, kesepakatan dilakukan di rumah pemilik sapi dan berlangsung secara lisan tanpa adanya surat perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut dianggap sah dan mengikat secara moral karena didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa saling membantu, serta budaya lokal yang telah lama berlaku di tengah masyarakat. Nilai-nilai adat dan kebiasaan menjadi landasan utama dalam menjalin kerja sama ini, dan tidak jarang pula masyarakat menyebutnya sebagai bentuk tolong-menolong dalam bingkai sosial ekonomi yang harmonis.

Hal pertama yang disepakati dalam kerja sama ini adalah sistem bagi hasil. Berdasarkan keterangan dari Bapak Zulkifli yaitu:

“Kesepakatan partamo, mambahas pambagian anak jawi. Dijalehen dek urang punyo jawi, kalau lah baranak jawi nan bapalihara ko dan pamalihara paralu pitih, bulieh langsung keceken ka urang

punyo jawi. Supayo urang punyo jawi mancarien urang untuek mambali anak jawi tu. Kalau lah dapek toke nan mambali, beko pitihnyo babagi duo antaro urang punyo jo pamaliharo jawi” (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 29 Juli 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, anak sapi yang dilahirkan akan dijual dan hasil penjualannya dibagi dua, masing-masing setengah bagian untuk pemilik dan pemelihara. Jika anak sapi tersebut dijual kepada *toke* (pengepul), pembagian dilakukan secara langsung berdasarkan hasil penjualan tersebut.

Setelah kesepakatan dicapai, pemelihara akan membawa sapi ke kandangnya sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap perawatan sehari-hari, mulai dari memberi makan dan minum hingga merawat ketika sapi sakit. Dalam wawancara tanggal 29 Juli 2025, Bapak Pardi menjelaskan:

“Pamaliharo batanguang jawek panueh untuek jawi, mulai dari maagieh makan, minum dan kalau jawi ko sakik pamaliharo harus mambalien ubek, biaya mantari jo vitamin nyo. Kalau seandainya pamaliharo ko indak adoh pitih, lapor dulu ka urang punyo jawi. Jadi beko bisa jadi urang punyo jawi yang manolong untuek maagieh pitih mambali ubek samo vitamin untuek jawi tu atau maagieh pitih untuek mantari yang maubek jawi” (Wawancara dengan Bapak Pardi, 29 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa ada rasa saling tolong menolong berlandaskan asas kekeluargaan dalam kerja sama, yang memperhatikan kondisi masing-masing pihak. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menggambarkan bahwa kerja sama ini bukan semata-mata berbasis keuntungan, tetapi juga dibingkai dengan rasa empati dan tanggung jawab moral.

Walaupun tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai kondisi-kondisi khusus, masyarakat Nagari Labuah Panjang memiliki pemahaman bersama terhadap berbagai situasi yang bisa terjadi selama masa kerja sama. Misalnya, jika sapi mati sebelum memiliki anak, maka kedua belah pihak dianggap menanggung kerugian bersama. Namun, jika kematian sapi

disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pemelihara, maka pemelihara wajib memberikan ganti rugi sebesar setengah dari nilai sapi yang mati kepada pemilik. Ketentuan ini telah menjadi semacam norma tidak tertulis yang disepakati dan dipatuhi oleh masyarakat (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 28 Juli 2025). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perjanjian tidak formal, namun masyarakat tetap memiliki aturan main yang disepakati secara kolektif dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari budaya lokal.

Setelah anak sapi lahir, dan salah satu pihak baik pemilik maupun pemelihara membutuhkan dana, anak sapi tersebut dapat dijual. Penentuan harga biasanya dilakukan oleh pemilik sapi, dengan cara diperkirakan (*dipatuik*) berdasarkan kondisi pasar serta penilaian subjektif dari pemilik itu sendiri. Berdasarkan keterangan salah seorang pembeli yang penulis wawancarai, sapi yang dijual saat itu merupakan bagian milik pemelihara dan ditaksir dengan harga Rp7.000.000 oleh pemilik sapi.

"Urang punyo jawi manghubungi ambo, ditanyo ambo dek urang nan punyo jawi 'lai nio atau indak mambali jawi harago Rp7.000.000.' Sudahtu ambo setuju untuak mambali jawi, bisuak nyo urang punyo datang manjapuik pitih ka rumah ambo." (Wawancara dengan Ibu Albiara, 29 Juli 2025)

Pemilik sapi kemudian mencari pembeli, yang umumnya berasal dari kalangan keluarga atau warga sekitar. Pembeli hanya membeli setengah bagian dari anak sapi tersebut, baik itu bagian milik pemilik maupun bagian milik pemelihara. Setelah terjadi kesepakatan jual beli dan uang diterima dari pembeli, dana tersebut pertama-tama diberikan kepada pemilik sapi. Jika yang membutuhkan uang adalah pihak pemelihara, maka pemilik akan segera menghubungi pemelihara untuk datang mengambil bagian hasil penjualan yang menjadi haknya.

Menariknya, meskipun anak sapi telah berpindah kepemilikan, pemeliharaan tetap dilakukan oleh pihak pemelihara sampai waktu yang tidak ditentukan. Pembeli tidak memiliki kewajiban apa pun selama proses pemeliharaan ini berlangsung (Wawancara dengan Ibu Albiara, 29 Juli 2025).

Dari hasil penelitian, ditemukan dua bentuk penjualan anak sapi hasil kerja sama *mampaduo*:

- a. Penjualan kepada *toke*, jika pemilik dan pemelihara sepakat untuk menjual anak sapi karena salah satu atau keduanya membutuhkan uang.
- b. Penjualan kepada keluarga atau tetangga, jika pemelihara membutuhkan uang namun pemilik tidak dapat memberikan bagian secara langsung.

Kedua pola ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan antara pemilik dan pemelihara. Proses jual beli dilakukan secara terbuka dan penuh transparansi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik. Hubungan sosial yang erat serta keterikatan emosional yang kuat di antara warga menjadi modal sosial yang menjaga kelangsungan praktik kerja sama ini hingga saat ini. Proses ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan transparansi antara kedua belah pihak. Tidak ditemukan adanya kecurigaan atau konflik, sebab masing-masing pihak memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan penuh kejujuran. Hubungan sosial yang erat serta keterikatan emosional di antara warga Nagari Labuah Panjang menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas dan kelangsungan praktik kerja sama ini.

2. Status Jual Beli yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama *Mampaduo* Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok

Di Dalam praktik kerja sama *mampaduo* sapi di Nagari Labuah Panjang, proses jual beli oleh pihak ketiga terhadap bagian anak sapi merupakan salah satu bentuk transaksi yang cukup sering terjadi. Transaksi ini tidak dilakukan pada awal kerja sama, melainkan muncul sebagai bagian dari perkembangan hubungan antara pemilik dan pemelihara ketika anak sapi hasil kerja sama telah lahir. Biasanya, penjualan dilakukan apabila salah satu pihak baik pemilik maupun pemelihara memerlukan dana mendesak, sehingga bagian anak sapi milik mereka dijual kepada orang lain.

Namun demikian, dalam proses jual beli tersebut, objek transaksi berupa anak sapi tidak pernah dihadirkan secara langsung pada saat akad berlangsung. Ciri-ciri fisik sapi tidak dijelaskan secara rinci dan sapi yang menjadi objek transaksi juga tidak diperlihatkan kepada calon pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan lebih bertumpu pada kepercayaan kepada pihak penjual, bukan pada kejelasan objek sebagaimana umumnya dalam praktik jual beli konvensional.

Pemilik sapi berperan aktif dalam mencari pembeli, yang umumnya berasal dari kalangan keluarga, tetangga, atau warga sekitar. Pembeli biasanya hanya membeli setengah bagian dari anak sapi tersebut, yakni bagian milik pemilik atau pemelihara saja. Dengan kata lain, sapi yang dibeli belum sepenuhnya dimiliki oleh pembeli secara utuh, karena hanya salah satu bagian saja yang dijual dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemilikan dalam praktik ini bersifat terbagi (*syirkah al-milk*), di mana hak atas satu ekor anak sapi dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang.

Setelah terjadi kesepakatan harga, yang sebelumnya ditentukan oleh pemilik sapi melalui metode *dipatuik* (penaksiran berdasarkan pengalaman dan kondisi pasar), uang dari hasil penjualan diserahkan terlebih dahulu kepada pemilik sapi. Jika ternyata bagian yang dijual adalah milik pemelihara, maka pemilik sapi akan menghubungi pemelihara untuk datang mengambil bagian uang yang menjadi haknya. Meskipun tidak ada dokumen resmi, mekanisme ini berlangsung secara tertib karena kedua pihak telah sepakat sejak awal bahwa hasil dari kerja sama akan dibagi dua dan hak atas bagian masing-masing diakui sepenuhnya.

Yang menarik dalam proses ini adalah bahwa status kepemilikan anak sapi memang telah berpindah kepada pembeli, tetapi secara praktik fisik, sapi tidak langsung diambil atau dipindahkan ke tempat pembeli. Anak sapi yang telah dibeli tetap dipelihara oleh pihak pemelihara awal sampai waktu yang belum ditentukan. Tidak ada perjanjian khusus mengenai batas waktu pemindahan sapi tersebut, dan pembeli pun tidak memiliki kewajiban apa

pun terhadap proses pemeliharaan, seperti biaya pakan atau perawatan harian. Seluruh tanggung jawab pemeliharaan tetap berada di tangan pemelihara, meskipun ia tidak lagi sepenuhnya memiliki sapi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dalam konteks kerja sama *mampaduo* sapi mengandung karakter khas yang membedakannya dari jual beli konvensional. Transaksi dianggap sah secara sosial meskipun tidak dilakukan di hadapan objek secara langsung, tidak disertai bukti tertulis, dan tidak melibatkan pemindahan fisik sapi dalam waktu dekat. Keabsahan jual beli ini ditopang oleh tingkat kepercayaan yang tinggi antara para pihak dan adanya pengakuan bersama atas perpindahan hak kepemilikan yang telah disepakati.

Dengan demikian, praktik jual beli oleh pihak ketiga dalam konteks kerja sama *mampaduo* bukan hanya merepresentasikan bentuk transaksi tradisional, melainkan juga menunjukkan adanya sistem pembagian hak milik yang fleksibel dan dinamis. Status hukum dari transaksi ini, dalam pandangan masyarakat, telah sah secara substansial, karena memenuhi unsur-unsur pokok jual beli, seperti kejelasan pihak yang berakad, adanya objek, harga yang disepakati, serta terjadinya perpindahan hak. Walaupun tidak dibarengi dengan pemindahan fisik dan dokumen resmi, transaksi ini tetap berjalan efektif karena berbasis pada kejujuran, adat, dan saling pengertian yang kuat di antara pelaku.

B. Pembahasan

1. Praktik Kerja Sama *Mampaduo* Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, praktik kerja sama *mampaduo* sapi di Nagari Labuah Panjang menunjukkan bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam pemeliharaan hewan ternak, khususnya sapi betina, dengan tujuan mendapatkan hasil berupa anak sapi. Pelaksanaan sistem kerja sama bagi hasil dalam praktik *mampaduo*, yaitu bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak sapi yang berkembang di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, merupakan suatu

bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam. Praktik ini mencerminkan bentuk transaksi yang telah dikenal dalam tradisi Islam, terutama dalam ranah fikih muamalah, yakni muamalah yang bersifat sosial dan ekonomis yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan saling menguntungkan.

Dalam konteks ini, prinsip dasar yang dijadikan landasan adalah kaidah fikih muamalah yang menyatakan:

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحُهُ الْجِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: *Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).* (Az-Zuhaili, 2011)

Dengan demikian, selama tidak ditemukan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang haram), atau penipuan dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akad yang dilakukan antara pemilik sapi dan pemelihara dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Jika dianalisis lebih dalam lagi, maka penulis membagi analisis tersebut menjadi beberapa poin penting yaitu:

a. Kesesuaian *Mampaduo* dengan Akad *Syirkah*

Dalam hukum Islam, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berpartisipasi dalam suatu usaha guna memperoleh keuntungan, dengan syarat terdapat modal, kerja, dan keuntungan yang dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, praktik *mampaduo* sapi mencerminkan karakteristik akad *syirkah*, karena kedua pihak pemilik dan pemelihara saling berbagi tanggung jawab dan hasil.

Jika dianalisis secara lebih spesifik, *mampaduo* termasuk dalam kategori *syirkah al-‘inan* dan *syirkah mudharabah* :

- 1) *Syirkah Inan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap anggota memberikan kontribusi dalam bentuk modal (*mal*) dan tenaga kerja (*amal*). Kemitraan ini

bertujuan untuk menjalankan suatu usaha yang menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara para mitra. Akad ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dari *As-Sunnah* serta *ijma'* Sahabat (Ani Umi, 2021)

- 2) Praktik *mampaduo* juga dapat dianalisis sebagai bentuk *syirkah mudharabah (qiradh)*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Dalam praktik *mampaduo*, tidak ada unsur riba, *gharar*, atau eksploitasi. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian dibagi proporsional sesuai kontribusi. Apabila sapi mati bukan karena kelalaian pemelihara, maka kerugian dianggap bersama. Namun jika karena kelalaian, pemelihara wajib mengganti rugi ini sejalan dengan prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam *mudharabah*. (Az-Zuhaili, 2011)

b. Akad *Mampaduo* Dilakukan secara Lisan

Dalam praktik kerja sama *mampaduo* sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, akad antara pemilik sapi dan pemelihara dilakukan secara lisan dan berlangsung di rumah pemilik sapi dalam suasana kekeluargaan. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, masyarakat setempat menganggap bahwa kesepakatan tersebut telah sah secara moral dan sosial, karena didasarkan pada nilai kepercayaan, saling membantu, dan tradisi lokal yang telah berlaku secara turun-temurun.

Dalam fikih muamalah, akad secara lisan (شَفَهِيًّا) diperbolehkan dan sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya *ijab* dan *qabul* (pernyataan saling setuju), dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, serta terkait dengan objek yang jelas dan halal. Para

ulama sepakat bahwa akad muamalah tidak harus tertulis, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan sebagai bukti hukum.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyatakan bahwa Akad-akad muamalah sah dilakukan dengan segala cara yang menunjukkan adanya kesepakatan (رضا) antara kedua belah pihak, baik melalui lafaz, tulisan, atau isyarat yang dimengerti, dan tidak disyaratkan harus dilakukan secara tertulis, kecuali apabila terdapat kebutuhan dokumentasi (Az-Zuhaili, 2011)

Hal ini sejalan dengan praktik masyarakat Labuah Panjang, yang mengandalkan kepercayaan dan adat dalam menjalin kerja sama, sehingga akad lisan tetap dipandang sah dan memiliki kekuatan moral serta sosial di tengah masyarakat. Meskipun akad lisan memiliki kekuatan sah menurut fikih dan hukum positif, dalam konteks modern dan demi mencegah sengketa di kemudian hari, ulama kontemporer dan para ahli fiqih muamalah menganjurkan adanya bukti tertulis (*documented agreement*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan utang piutang:

فَاكْتُبُوهُ مَسْمُوعًا إِلَىٰ بَدَيْنِ تَدَايُنًا إِذَا أَمَّوَا الَّذِينَ يَأْمُرُوا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*” (Q.S Al-Baqarah:282)

Ayat ini memberikan nasihat penting kepada umat Islam: ketika kamu membuat perjanjian yang melibatkan harta dan jangka waktu yang panjang, sebaiknya ditulis secara jelas dan adil (Al-Maraghi, 1992).

c. Berakhirnya Akad *Mampaduoi*

Praktik kerja sama *mampaduoi* sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, merupakan bentuk kolaborasi antara tiga pihak:

pemilik sapi, pemelihara dan pembeli sapi, dengan pola pembagian hasil atas anak sapi yang dilahirkan. Akad dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis maupun batas waktu yang jelas kapan kerja sama akan berakhir.

Akad yang tidak dibatasi waktu dikategorikan sebagai akad *ghairu mu'ayyad bi zaman* (tidak mengikat secara waktu), dan kebolehanannya sangat bergantung pada kemaslahatan serta kerelaan kedua belah pihak (Suhendi Hendi, 2019). Dalam praktik *mampaduoi*, kerja sama terus berjalan bahkan setelah sapi dijual, dengan pemeliharaan tetap dilakukan oleh pemelihara sampai waktu yang belum ditentukan. Ini menunjukkan bahwa akad berlandaskan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dikuatkan dengan kaidah fiqih yaitu:

مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

Artinya: *Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat* (Az-Zuhaili, 2011).

Berakhirnya akad *mampaduoi* sapi yang tidak ditentukan waktunya tetap sah menurut fiqih muamalah, selama kedua pihak saling *ridha* dan tidak menimbulkan *kemudharatan*. Praktik ini dapat dikaitkan dengan akad *syirkah mudharabah*, dengan penyesuaian pada konteks lokal dan adat masyarakat Nagari Labuah Panjang. Legalitasnya dikuatkan oleh prinsip *urf* (adat), dan sesuai dengan kaidah fiqih.

d. Penambahan Pihak Ketiga dalam Akad *Mampaduoi*

Dalam praktik kerja sama *mampaduoi* sapi di Nagari Labuah Panjang, pada dasarnya akad dilakukan antara dua pihak, yaitu pemilik sapi sebagai pihak yang menyediakan modal berupa hewan ternak, dan pemelihara sapi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan sapi tersebut. Namun dalam perkembangannya, muncul pihak ketiga, yaitu calon pembeli sapi,

yang dilibatkan oleh pemilik dalam proses yang tidak selalu melibatkan pemelihara sapi secara langsung.

Penambahan pihak ini secara fiqih muamalah menimbulkan konsekuensi hukum karena berpotensi mengubah struktur akad *syirkah* awal. Dalam konsep *syirkah*, perubahan terhadap akad, termasuk masuknya pihak ketiga yang berpotensi memengaruhi hak dan tanggung jawab salah satu pihak, harus dilakukan atas dasar persetujuan semua mitra. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih bahwa “*setiap bentuk akad yang disepakati oleh dua pihak tidak boleh dimodifikasi sepihak tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat*”(Az-Zuhaili, 2011).

Jika pemilik sapi mengajak pihak ketiga untuk bertransaksi atau membuat kesepakatan baru tanpa melibatkan pemelihara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad *syirkah*. Perubahan pada akad *syirkah* harus berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) seluruh mitra karena akad *syirkah* adalah bentuk kerja sama yang berbasis pada kepercayaan dan saling *ridha*. Oleh karena itu, dalam konteks *mampaduo*, kehadiran pihak ketiga sebaiknya dibatasi hanya pada interaksi yang tidak mengubah struktur dan isi akad awal, kecuali telah disepakati bersama oleh pemilik dan pemelihara. Jika tidak, maka hal tersebut dikhawatirkan akan merusak asas keadilan dan amanah dalam kerja sama tersebut.

2. Status Jual Beli yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama *Mampaduo* Sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok

Praktik jual beli anak sapi dalam sistem kerja sama *mampaduo* di Nagari Labuah Panjang memiliki kekhasan tersendiri. Salah satu ciri yang menonjol adalah objek jual beli, yaitu anak sapi, tidak dihadirkan pada saat akad berlangsung. Selain itu, ciri-ciri fisik sapi tidak dijelaskan secara rinci dan calon pembeli tidak melihat langsung objek yang menjadi transaksi.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi ini menimbulkan diskusi apakah transaksi tersebut termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan yang dilarang) atau tetap sah karena adanya kerelaan dan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, syarat sahnya akad jual beli adalah terpenuhinya rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek transaksi, *ijab* dan *qabul*, serta terpenuhinya syarat-syarat sah akad seperti kejelasan harga dan barang serta adanya kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011). Apabila objek transaksi tidak jelas, maka akad dapat mengandung *gharar*, yang oleh Rasulullah SAW dilarang sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

بَيْعٌ وَعَنْ الْحِصَاةِ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
الْغَرَرِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah melarang jual beli al-hashah (lempar kerikil) dan jual beli gharar." (HR. Muslim)*

Pada praktik *mampaduoi*, meskipun sapi tidak dihadirkan dan ciri-cirinya tidak dijelaskan, para pihak tetap merasa ridha karena ada rasa percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan prinsip *taradhi* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an: (RI, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*

Selain itu, dalam fikih terdapat kaidah yaitu:

Artinya: *Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Az-Zuhaili, 2011).*

Dengan demikian, kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem kepercayaan tanpa menghadirkan objek dapat dipandang sebagai *'urf shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat), selama tidak menimbulkan sengketa dan semua pihak *ridha*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli tetap sah meskipun barang tidak dihadirkan pada saat akad, selama barang tersebut diketahui dengan jelas dan tidak menimbulkan perselisihan yang merugikan (Az-Zuhaili, 2011). Dalam konteks *mampaduo*i, meskipun sapi tidak diperlihatkan, para pihak telah mengetahui asal-usul sapi, siapa pemiliknya, serta bagian kepemilikan masing-masing. Hal ini membuat objek transaksi tetap dianggap jelas dalam pandangan sosial masyarakat.

Namun demikian, terdapat potensi masalah yang perlu diperhatikan. Apabila di kemudian hari sapi yang diperjualbelikan ternyata cacat, sakit, atau tidak sesuai dengan perkiraan harga, maka sangat mungkin timbul sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun sah menurut kebiasaan, praktik ini tetap mengandung unsur ketidakpastian yang sebaiknya diminimalisir dengan cara memperlihatkan objek jual beli atau minimal menjelaskan ciri-cirinya secara rinci.

Dalam praktik kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, mekanisme jual beli sapi umumnya dilakukan oleh pemilik secara langsung kepada pihak ketiga, yaitu pembeli. Pemelihara tidak terlibat secara aktif dalam proses transaksi tersebut, namun hal ini tidak dipandang sebagai persoalan. Hal ini disebabkan karena pemelihara dengan penuh keikhlasan dan kerelaan hati telah menyerahkan seluruh urusan penjualan kepada pemilik. Dengan demikian, pemilik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga serta melakukan akad jual beli dengan pembeli.

Proses transaksi biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Harga sapi ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan taksiran atau perkiraan (*dipatuik*), kemudian disampaikan kepada pembeli. Walaupun sapi yang menjadi objek jual beli tidak dihadirkan secara langsung pada saat akad, transaksi tetap berjalan dengan lancar karena adanya rasa percaya yang tinggi, keterbukaan di antara pihak-pihak yang terlibat, serta hubungan sosial yang erat yang dibangun atas dasar asas kekeluargaan. Uang hasil penjualan diserahkan langsung kepada pemilik, dan setelah itu bagian pemelihara diberikan sesuai kesepakatan bersama. Dengan mekanisme seperti ini, potensi perselisihan dapat dihindari karena setiap pihak merasa puas dan ridha dengan pembagian hasil yang diterima.

Dalam konteks masyarakat Labuah Panjang, rasa percaya yang terjalin erat di antara pemilik, pemelihara, dan pembeli menjadi landasan kuat yang menggantikan keharusan menghadirkan barang secara fisik pada saat akad. Pembeli tetap bersedia membeli dengan kerelaan hati karena adanya keyakinan terhadap informasi yang diberikan penjual dan reputasi sosial yang dimiliki.

Selain itu, jika dilihat dari aspek akad kerja sama, praktik ini memiliki kemiripan dengan sistem *syirkah mudharabah*. Dalam hal ini, pemilik sapi berperan sebagai pemodal (*shahibul mal*), sementara pemelihara berperan sebagai pengelola (*mudharib*). Hasil penjualan kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pembagian tersebut berlangsung secara adil karena dilandasi asas kekeluargaan dan kejujuran, sehingga tidak menimbulkan sengketa. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak dalam akad *syirkah* menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada mitranya, maka hal tersebut dibolehkan selama ada kerelaan Bersama (Qudamah, 2010). Dengan demikian, meskipun tidak menghadirkan sapi pada saat akad, tidak terdapat unsur *gharar* yang merugikan, sebab semua pihak sama-sama *ridha*, saling percaya, dan menerima hasil dengan penuh keikhlasan.

Dari sisi akad, transaksi ini juga dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi, yang meskipun secara prinsip dibolehkan dalam Islam, tetapi dalam konteks jual beli modern dan mengingat sifat barangnya yang bernilai tinggi (sapi), maka pencatatan dan kejelasan mutlak diperlukan, sebagaimana dianjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى آجِلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*” (Q.S Al-Baqarah:282)

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang agar tidak terjadi pengingkaran atau perselisihan (Al-Maraghi, 1992). Meskipun konteks ayat tersebut adalah utang, prinsip kehati-hatian dan pencatatan dapat pula diterapkan dalam jual beli, terutama yang melibatkan pihak ketiga dan pembagian hasil antar mitra.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sapi dalam sistem *mampaduo* yang dijalankan masyarakat Nagari Labuah Panjang tetap sah menurut hukum Islam. Unsur yang paling dominan dalam melandasi praktik ini adalah kepercayaan, kerelaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjaga keadilan dalam transaksi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga, sekaligus menjaga harmoni sosial agar terhindar dari perselisihan. Dengan demikian, tradisi jual beli dalam kerja sama *mampaduo* sapi tidak bertentangan dengan fikih muamalah, bahkan dapat dijadikan contoh bahwa nilai kekeluargaan mampu berjalan seiring dengan prinsip syariat Islam (Az-Zuhaili, 2011).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang, Kabupaten Solok, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik kerja sama *mampaduo*i sapi di Nagari Labuah Panjang merupakan tradisi sosial-ekonomi yang diwariskan turun-temurun dan masih bertahan hingga kini. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, rasa saling percaya, dan kebutuhan bersama. Akad biasanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian hasil berupa anak sapi yang dibagi dua antara pemilik sebagai penyedia modal dan pemelihara sebagai pengelola. Dalam jual beli anak sapi, penentuan harga dilakukan melalui sistem *dipatuik* (taksiran) oleh pemilik, dan transaksi berlangsung meskipun objek tidak dihadirkan, tidak dijelaskan ciri-cirinya, dan tidak diperlihatkan kepada pembeli. Kendati demikian, masyarakat tetap menganggap transaksi ini sah karena didukung oleh nilai kejujuran, solidaritas, dan adat yang berlaku.
2. Tinjauan fikih muamalah menunjukkan bahwa praktik *mampaduo*i sapi dapat dinyatakan sah dengan beberapa catatan. Dari sisi akad *syirkah*, kerja sama ini sesuai dengan prinsip syariah karena adanya kerelaan (*taradhi*) dan pembagian hasil yang adil. Namun, dalam aspek jual beli, absennya objek saat akad dan ketiadaan penjelasan rinci mengenai ciri sapi berpotensi mengandung *gharar*. Meski demikian, karena dilandasi '*urf shahih*' (kebiasaan yang diakui syariat) serta tidak menimbulkan perselisihan, transaksi ini masih dibenarkan. Untuk meminimalisir potensi sengketa, masyarakat disarankan memperjelas objek transaksi, menegaskan harga secara transparan, dan bila memungkinkan membuat pencatatan sederhana sebagai penguat keabsahan akad.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Saran ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam rangka memperkuat penerapan hukum Islam secara lebih adil dan proporsional dalam kehidupan masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan solidaritas dalam praktik kerja sama *mampaduo* sapi. Namun, untuk menjaga keadilan dan meminimalisir potensi sengketa, sebaiknya setiap akad dilengkapi dengan kejelasan mengenai ciri-ciri sapi, penentuan harga yang transparan, serta pencatatan sederhana yang dapat menjadi bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Pemangku adat, ninik mamak, dan tokoh agama dapat berperan aktif memberikan edukasi fikih muamalah kepada masyarakat. Hal ini penting agar praktik *mampaduo* yang telah menjadi bagian dari budaya lokal tidak hanya bertumpu pada adat dan kepercayaan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam aspek kejelasan akad dan penghindaran *gharar*.
3. Penelitian ini masih terbatas pada praktik *mampaduo* sapi dalam konteks jual beli hasil kerja sama. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih jauh praktik kerja sama serupa di daerah lain, atau membandingkan dengan akad *syirkah* dan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, kajian ini akan lebih komprehensif dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu fikih muamalah di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Strategi, Teknik, dan Aplikasinya dalam Penelitian Sosial Keagamaan*. Samudera Biru.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Husaini, B. A. T. (2005). *Kifayatul Akhyar*. Bina Ilmu.
- Ali, D. M. (2020). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. UII Press.
- Ali, Z. (2023). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. (2010). *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah (Fiqih Empat Mazhab)* (H. M. Abdul, Ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- al-Khatib, al-S. M. (2012). *Mughni al-Muhtaj*. Darus Sunnah Press.
- Al-Maraghi, M. A. (1992). *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Toha Putra.
- Andiyansari, N. C. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Saliha Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(02), 42–54.
- Ani Umi. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (A. Khalik, Ed.). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Kodri, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Asiyah, N. (2023). Konsep Syirkah Mufawadhah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Koperasi Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 132–145.
- Atsani, U., Nurhikmah, & Raus, A. (2018). Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Model Akad Fiqih Muamalah. *Internasional Conference on Humanity, Law and Syaria (ICHaSh)*, 1(2), 203–207.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (5th ed.). Gema Insani.
- Barkah, Q., Saprida, & Raya, F. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 11(4), 251–257.
- Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature

- Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 07(01), 43–68.
<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Choiriyah, S. (2009). *Mu'amalah, Jual Beli dan Selain Jual Beli* (H. Setiyana, Ed.). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (Kamus Pusat Bahasa, pp. 1–1826). Pusat Bahasa.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Djazuli. (2023). *Fiqh Muamalah: Pola Pemikiran Hukum Islam dalam Transaksi Ekonomi*. Kencana.
- Elfianis, Rizal, & Alimin. (2022). Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *National Conference on Social, Science, and Religion (NCSSR) 2022*.
- Elimartati, & Purwasih, R. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Paduan Ternak di Nagari Saruaso. *Proceeding IAIN Batusangkar International Conference*, 81–92.
- Fahrurrozi. (2020a). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. CV. Pena Persada (Redaksi, Banyumas).
- Fahrurrozi. (2020b). *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (K. Abdillah & K. Umam, Eds.). CV. Pena Persada.
- Fatimah, S. (2022). Syirkah Dalam Bisnis Syariah. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 115–133.
- Firnando, H., & Wari, N. P. (2023). Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 26–36.
- Hamid, A. (2020). Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer". *Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 68–75.
- Hanifah, A. (2013). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Griya Ilmu.
- Hasan, F. A. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Zainuddin, Ed.). UIN Maliki Malang Press.
- Juliana, J., Monoarfa, H., Putra, M. R. L., Marlina, R., & Artikel, H. (2020). Syirkah: Implementation Of Fresh Water Fishing Fishery (KJA). *Islamic Economic, Accounting and Management Journal (TSARWATICA)*, 01, 65.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica>

- Kartiko, A. (2019). KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Katman, M. N., Maarif, S., Kara, M., Nur, M., & Putra, T. W. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* , 19, 161–171. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Khallaf, W. A. (2024). *Ilmu Ushul Fiqh*. Hamzah.
- Khatimah, H., Alim, A., Ar Raayah, S., & Ibn Khaldun Bogor, U. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(01), 43–57. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12352>
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(02), 52–59.
- Lawang, I., Dwi, ;, Triono, C., & Basyariah, N. (2020). AT TAUZI':JURNAL EKONOMI ISLAM ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: TELAHAH KRITIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010. *At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam*, 20(2), 1–7.
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 107–123. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>
- Muryani, A., Ainun, A., Nurul, F., & Rezky, V. E. (2023). Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Syirkah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 63–72.
- Nawawi, I. (2012). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Darul Falah.
- Nida, K., & Az Zafi. (2020). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 221–238.
- Noor, M. S. (2019). *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Fatih, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Nurul Qomar, M. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Persepektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2).
- Qudamah, I. (2010). *Al-Mughni.*. Darul Falah.

- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Rahmawati. (2024). Implementasi Syirkah Mal dalam Penguatan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Al-Tanwir*, 11(2), 142–145.
- Ramadhani, J. (2023). *Kerjasama Pemeliharaan Ternak (studi mampaduo sapi di Jorong Malana Ponco Nagari Baringin Kota Batusangkar)*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- RI, D. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Sa'diyah, M., & Arifin, A. M. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 1(2), 302–323.
- Santoso, L., & Lestari, D. I. (2021). Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74–96. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2631>
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal*, 1(1).
- Septiana, V. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Mampaduo Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani P3A Suka Maju Desa Pekonina*. Skripsi (undergraduate thesis) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21, 1.
- Sholih, M., Tinggi, S., Syariah, E., Falah, A., & Indonesia, G. (2022). Akad Syirkah Mudharabah Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. *Alsyirkah*, 3(1), 13–20.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Suaidi. (2021). *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)* (Maimun, Ed.). Duta Media Publishing.
- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah* (Z. Abidin & Sakinah, Eds.). Duta Media Publishing.
- Subuhi, M. I., Rahmadona, Iska, S., & Faridah. (2024). Implementasi Mudharabah (Basiduoan) Ternak Sapi Di Nagari Labuh Jorong Ampalu Ketek Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 06(01), 41–55.
- Sugiharto, F. (2022). *Fiqh Muamalah* (Zulyadain, Ed.). Pustaka Egaliter.

- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfa Beta.
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islamic Banking and Finance*, 02(01), 1–16.
- Suhendi Hendi. (2019). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada .
- Surminah, I. (2013). Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemnis Dan Serat). *Jurnal Bina Praja*, 5(2), 101–102. <http://zonemakalah.blogspot.com/2012/03/kerjasama>
- Sutia, D. R. O., & Susilawati, N. (2022). Eksistensi Mampaduoi Ternak Sapi Nagari Mungo. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 4(2), 82–92. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.116>
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Infirmasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Studia Economica*, 7(1), 21–40.
- Tamba, D. A., Gozaly, A. Y., Dheddy, N. :, & Tamba, A. (2024). Perbandingan dan Perbedaan Fikih Syirkah Pada Ulama Mazhab. *Jurnal Hukum Derechtsstaat*, 10(10), 151–169. <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
- Taufiqurrohmah, A. (2023). Konsep Syirkah Dalam Islam. *At-Tujjar*, 1, 38–61.
- Umairah, & al-Qalyubi, S. (2014). *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*. Azzam Media.
- Wahyudi, R. (2024). Penerapan Akad Syirkah 'Inan dalam Usaha Bersama Masyarakat. *Asy-Syirkah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 112–123.
- Wahyudin Abdullah, M., & Awaluddin, M. (2024). *Implementasi Revenue Sharing "Mattungka Sapi" di Tinjau Dari Aspek Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Vol. 4).
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishodiyah*, 5(1), 22.